PENGARUH KESADARAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Pada Pelaku Kegiatan Usaha di Kota Semarang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Akuntansi Syariah

Disusun Oleh :

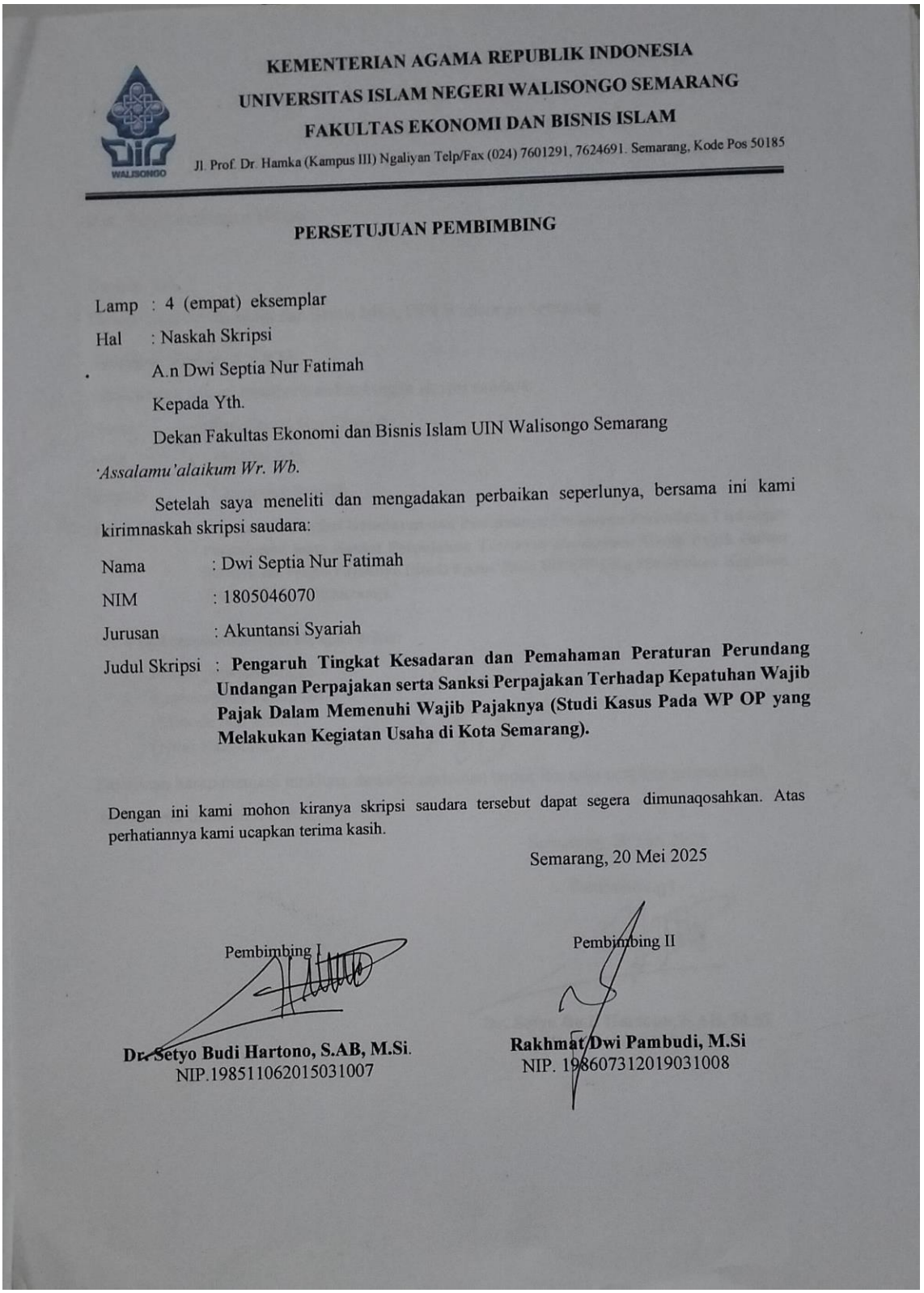
Dwi Septia Nur Fatimah

NIM 1805046070

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n Dwi Septia Nur Fatimah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

'Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimnaskah skripsi saudara:

Nama : Dwi Septia Nur Fatimah
NIM : 1805046070
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : **Pengaruh Tingkat Kesadaran dan Pemahaman Peraturan Perundang Undangan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Wajib Pajaknya (Studi Kasus Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kota Semarang).**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 20 Mei 2025

Pembimbing I

Dr. Setyo Budi Hartono, S.AB, M.Si.
NIP.198511062015031007

Pembimbing II

Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si
NIP. 198607312019031008

PENGESAHAN

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Dwi Septia Nur Fatimah
NIM : 1805046075
Judul : Pengaruh Kesadaran, Pemahaman Peraturan Perundang – Undangan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pelaku Kegiatan Usaha di Kota Semarang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/baik, pada tanggal :

19 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 18 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Irma Istiariani, M.Si.	**Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si.**
NIP. 198807082019032013	**NIP. 198607312019031008**
Penguji I	Penguji II
Farah Amalia, SE, MM	**Mardhiyaturrostaningsih, ME**
NIP. 199401182019032026	**NIP. 199303M2019032020**
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Setyo Budi Hartono, M.Si.	**Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si.**
NIP.198511062015031007	**NIP. 198607312019031008**

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

۞ اِنَّ هاللّٰ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ٩٠

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

(QS. An-Nahl [16]: 90)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis mempersembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta Bapak Masgono dan Ibu Sri Hartini yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih saying yang tulus, memberikan semangat, dukungan moril dan materil, serta selalu mendoakan kesuksesan anak-anaknya.
2. Untuk saudaraku tersayang, Eka Nurma Anggorowati dan Janu Alif Abdullah Tigo, terimakasih sudah menjadi penyemangat dalam setiap langkah dan selalu mendoakan kesuksesan untuk penulis.
3. Untuk keluarga besar saya, terimakasih atas semangat dan dukungan yang tak henti – hentinya supaya saya segera dapat menyelesaikan study ini.
4. Untuk sahabat – sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang turut membantu, menginspirasi, mendukung dan memberikan motivasi kepada saya, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk teman-teman Akuntansi Syariah 2018 khususnya AKS B yang telah menjadi keluarga dan sahabat, terimakasih atas kebersamaannya.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Septia Nur Fatimah

NIM 1805046070

Program Studi : S1 Akuntansi Syariah

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, maka penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikiran pula skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran, argument-argumen orang lain terkecuali beberapa sumber informasi yang terdapat dalam referensi skripsi ini yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 20 Mei 2025

Deklarator

Dwi Septia Nur Fatimah

NIM: 1805046070

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang sangat penting dalam setiap skripsi, karena pada umumnya banyak istilah arab, nama orang, judul buku, nama Lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan tulisan arab namun harus disalin kedalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	tsa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓà’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

الناس	Ditulis	Annasi
عدّة	Ditulis	‘iddah

C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمه	Ditulis	Himah
بركه	Ditulis	Berkah
هديه	Ditulis	Hidayah

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

◌	Fathah	Ditulis	*A*
◌	Kasrah	Ditulis	*I*
◌	Dhammah	Ditulis	*U*

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	*fa’ala*
اَجِرَ	Kasrah	Ditulis	*Ajiro*
سَكُرُ	Dhammah	Ditulis	*sakuru*

E. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	*Jāhiliyyah*
2. Kasrah + ya’ mati كَرِيْم	Ditulis	*karīm*
3. Dhammah + wawu mati يَعْلَمُوْنَ	Ditulis	*ya’lamūn*

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya’ mati بَيْعَ	Ditulis	*Baia*
2. Fathah + wawu mati فَوْقَ	Ditulis	*Fauqo*

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berkontribusi cukup besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Penelitian kuantitatif dengan metode kuesioner yang menggunakan data primer ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi pada penelitian ini berjumlah 2.694 wajib pajak di Kota Semarang. Jumlah responden yang dijadikan sampel yaitu 128 responden yang diambil secara acak dengan metode *random sampling*. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak di Kota Semarang. Proses analisis dan olah data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 25. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak di Kota Semarang, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak Kota Semarang.

Kata Kunci **: Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak**

ABSTRACT

Tax is one of the sources of state revenue that provides a significant contribution in financing the implementation of government and national development which is used for the prosperity of the people. Quantitative research using questionnaire method using primary data aims to determine the effect of tax justice, tax sanctions and religiosity on taxpayer compliance. The population in this study amounted to 2,694 taxpayers in Semarang City. The number of respondents used as samples was 128 respondents who were taken randomly using the random sampling method. The data in this study were collected through questionnaires distributed to taxpayers in Semarang City. The process of analysis and data processing in this study used multiple linear regression analysis using the SPSS 25 program. The results of the study indicate that taxpayer awareness and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance in Semarang City taxpayers, while understanding tax regulations has a negative and significant effect on taxpayer compliance in Semarang City taxpayers.

Keywords : **Taxpayer Awareness, Understanding of Tax Regulations, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "PENGARUH KESADARAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada Pelaku Kegiatan Usaha di Kota Semarang) Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak, bimbingan, dorongan dan perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar Ali,M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Warno, S.E., M.Si. selaku Kajur Akuntansi Syariah dan Ibu Naili Sa'adah, M.Si. selaku Sekjur Akuntansi Syariah serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Setyo Budi Hartono, S.AB, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si. selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

6. Orang tuaku Bapak Masgono dan Ibu Sri Hartini yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan, dan dukungan moril serta materil.
7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan doa.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis percaya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurna skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 20 Mei 2025

Penulis

Dwi Septia Nur Fatimah

NIM: 1805046070

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING....i
PENGESAHAN....ii
MOTTO....iii
PERSEMBAHAN....iii
DEKLARASI....iv
PEDOMAN TRANSLITERASI....v
ABSTRAK....vii
ABSTRACT....viii
KATA PENGANTAR....ix
DAFTAR ISI....xi
BAB I PENDAHULUAN....1
1.1 Latar Belakang....1
1.2 Rumusan Masalah....13
1.3 Tujuan Penelitian....13
1.3.1 Tujuan Penelitian....13
1.3.2 Manfaat Penelitian....14
1.4 Sistematika Penulisan....14
BAB II KAJIAN PUSTAKA....16
2.1 Landasan Teori....16
2.1.1 Teori Atribusi....16
2.1.2 Teori Pembelajaran Sosial....17
2.2 Deskripsi Teoritis Tentang Variabel Penelitian....18
2.2.1 Definisi Pajak....18
2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak....20
2.2.3 Tingkat Kesadaran Wajib Pajak....25
2.2.4 Pemahaman Peraturan Perpajakan....27
2.2.5 Sanksi Perpajakan....28
2.2.6 Pajak Dalam Perspektif Islam....32

2.3 Penelitian Terdahulu35
2.4 Kerangka Pemikiran.....39
2.5 Hipotesis.....40
2.5.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak40
2.5.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak41
2.5.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak43
BAB III METODE PENELITIAN44
3.1 Tempat dan Waktu.....44
3.2 Metode Pengumpulan Data.....44
3.3 Jenis dan Sumber data.....44
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel45
3.4.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....45
3.4.2 Kesadaran Wajib Pajak.....45
3.4.3 Pemahaman Peraturan Perpajakan.....46
3.4.4 Sanksi Perpajakan.....46
3.5 Populasi dan Sampel.....46
3.6 Teknik Analisis Data.....48
3.6.1 Analisis Deskriptif48
3.6.2 Uji Instrumen Penelitian49
3.7 Uji Asumsi Klasik.....49
3.7.1 Uji Normalitas.....49
3.7.2 Uji Multikolinieritas.....50
3.7.3 Uji Heteroskedastisitas.....50
3.7.4 Uji Autokorelasi.....50
3.8 Analisis Regresi Linier Berganda51
3.7.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)51
3.7.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....52
3.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN54
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian54
4.2 Teknik Analisis Data.....57
4.2.1 Analisis statistic Deskriptif57
4.2.2 Uji Validitas59
4.2.3 Uji Reliabilitas61
4.3 Uji Asumsi Klasik.....62
4.3.1 Uji Normalitas.....62
4.3.2 Uji Multikolinearitas63
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....64
4.3.4 Uji Autokorelasi.....65
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....66
4.4.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)68
4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....69
4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....70
4.5 Pembahasan Hasil Analisis Data.....71
4.5.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak71
4.5.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak72
4.5.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....75
5.1 Kesimpulan75
5.2 Keterbatasan Penelitian.....75
5.3 Saran76
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....116

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemerintahan, Negara Indonesia mempunyai tujuan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum[1]. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan negara yaitu dari sektor pajak[2].

Pajak memegang peranan penting dalam membangun indonesia, sehingga tidak mengherankan ketika pemerintah kemudian membuat aturan yang diharapkan mampu menambah penerimaan pajak negara. Penerimaan negara di sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagai upaya bangsa untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada bantuan luar. Sebagaimana diharapkan dalam Pokok-Pokok Pikiran dan Pokok-Pokok Perubahan Undang- Undang No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa kebijakan pokok dibidang pajak ditunjukan untuk meningkatkan penerimaan pajak menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan[3]. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, peran pajak sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah[4].

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak

1 A. Fartini, 'Hukum Dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Al Ahkam*, 14(1) (2018), 1–19.
2 N. Wakari, J. M., Sampe, S., & Kumayas, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.', *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 2021, 10(1).
3 E. Darmayani, D., & Herianti, 'Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan)', *InFestasi*, 13(1), 275–84.
4 D. P. U. Hasibuan, 'Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia (Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara)', 2018.

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan, membayar pajak bukanlah hanya kewajiban, tetapi juga merupakan hak bagi setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam terhadap pembiayaan negara dan pembangunan[5].

Pajak disebut juga adh-dharibah yang artinya beban, secara istilah diartikan sebagai suatu beban atau pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Ibnu jarir meriwayatkan dari Ibnu Aliyah katanya, "Dulu, selain zakat, mereka juga mendermakan sesuatu, tetapi mereka berlebih lebihan, maka turunlah ayat QS. Al-An'am: 141[6].

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍۗ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖۖ وَلَا تُسْرِفُوْاۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya :

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya(yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebihlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihlebihan."[7].

Pajak atau Dharibah, daraba = utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya yang mesti dibayar; sesuatu yang menjadi beban. Kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan

5 'Www.Dpr.Go.Id'.
6 Tim Baitul Kilmah, 'Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an Dan Hadist', *Jogjakarta: Kamil Pustaka*, 2014, hal.137.
7 '(QS. Al-An"am:141)'.

ketentuan, tanpa mendapat prestasi atau imbalan langsung dari Negara[8]. Pajak atau Dharibah adalah suatu yang diwajibkan oleh Negara atas harta orang-orang atau uang pokoknya / modalnya[9]. Jadi, pajak atau dharibah adalah iuran wajib kepada Negara berdasarkan Undang-undang untuk membiayai belanja Negara dan sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini semakin maju sehingga pajak menjadi indikator yang terpenting dalam menyumbang pendapatan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia (Tabel 1.1). Oleh karena itu, sektor pajak dalam pemerintah Indonesia menjadi hal yang terpenting dalam pendapatan negara. Hal ini diwujudkan dengan semakin meningkatnya target penerimaan pendapatan dari sektor pajak oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, yang dapat dilihat pada tabel 1.1

Berdasarkan tabel 1.1 ditunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak dalam realisasi penerimaan negara dari tahun 2021 sampai 2023 selalu mengalami peningkatan. Ketergantungan penerimaan negara dari sektor pajak mencapai sekitar 78 persen pada tahun 2023. Sumber penerimaan pajak berasal dari sumber pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Namun, sumber pendapatan perpajakan lebih didominasi oleh sumber pajak dalam negeri yaitu sekitar 95 persen dan hanya 5 persen untuk pajak perdagangan internasional. Oleh karena itu, pajak dalam negeri berperan penting, baik dalam sumber pendapatan perpajakan maupun dalam keseluruhan jumlah realisasi pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu komponen terbesar dari sumber pajak dalam negeri adalah pajak penghasilan dengan persentase sekitar 48 persen[10].

8 Dahlan Abdul Aziz, 'Ensiklopedia Hukum Islam', *Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve*, 1996, hal.1364-1365.
9 Muhammad Rawwas Qal"ahji, 'Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khathab', *Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa*, 1999, hal.62.
10 'Badan Pusat Statistik Indonesia', 2023.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara (Milyaran Rupiah) 2021-2023

Sumber Penerimaan – Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2021	2022	2023
I. Penerimaan	**2006334.00**	**2435867.10**	**2443182.70**
Penerimaan Perpajakan	1547841.10	1924937.50	2016923.70
Pajak Dalam Negeri	1474145.70	1832327.50	1960582.50
Pajak Penghasilan	696676.60	895101.00	935068.60
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	551900.50	680741.30	740053.60
Pajak Bumi dan Bangunan	18924.80	20903.80	31311.00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
Cukai	195517.80	224200.00	245449.80
Pajak Lainnya	11126.00	11381.40	8699.50
Pajak Perdagangan Internasional	73695.40	92610.00	56341.10
Bea Masuk	39122.70	43700.00	47528.50
Pajak Ekspor	34572.70	48910.00	9012.70
II. Penerimaan Bukan Pajak	**458493.00**	**510929.60**	**426259.10**
Penerimaan Sumber Daya Alam	149489.40	218493.10	188744.80
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	30496.80	40405.30	44068.10
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	152504.00	149013.40	110429.80
Pendapatan Badan Layanan Umum	126002.80	103017.70	83016.40
III. Hibah	**5013.00**	**1010.70**	**409.40**
Jumlah	2011347.10	2436877.80	2443592.20

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2023)

Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) mencatat bahwa rasio nilai pajak Indonesia dinyatakan masih rendah, terutama jika dibandingkan dengan negara lain dalam satu kawasan, karena ditentukan adanya dalam struktur perekonomian. Dipandang dari struktur ekonomi, Indonesia dibantu sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM dinilai sangat penting dan strategis karena kekuatan dan peranannya dalam perkembangan perekonomian Indonesia yang dinilai cukup dominan.

Hingga awal tahun 2023 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab, kelompok UMKM ini memiliki jumlah yang paling banyak dibanding unit usaha

lain.Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB yaitu sebesar 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp8.500 triliun pada tahun 2020.UMKM juga menyerap 97% tenaga kerja pada tahun yang sama. Begitu vitalnya peran UMKM menjadikan pemerintah di berbagai daerah selalu berusaha mewadahi dan memberikan dukungan atas kemajuan UMKM[11].

Kemenko bidang ekonomi mencatat, International Monetary Fund (IMF) per Oktober 2022 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global terus melambat dari 6% pada 2021, menjadi 3,2% pada 2022 dan 2,7% pada 2023. Bank Dunia juga menyebut bahwa pertumbuhan global melambat dari 5,7% pada 2021 menjadi hanya 2,3% di 2023. Upaya mendorong pertumbuhan UMKM dapat dilakukan dengan penyaluran modal, memberikan akses pelatihan bisnis, manajemen, dan lainnya[12].

Adapun upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Self assessment system juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan, yakni menghadapi pemeriksaan[13]. Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai subjek mandiri dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan penyederhanaan serta peningkatan efisiensi administrasi di bidang perpajakan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu, menyatakan bahwa

11 ‘(Http://Sistem-Informasi-S1.Stekom.Ac.Id/Informasi/Baca/Proyeksi-UMKM-2023/18fb5994d13dae53b05fbaf0a5bf4d0f7ec03306#)’.
12 ‘(Kemenko.Co.Id)’.
13 D. Purnamasari, ‘PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN’, *Jurnal Indonesia Membangun, 12(1), 1-9.*, 2013.

kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya[14]. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Menurut Nowak dalam Zain, Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu, suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya[15]. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Asessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kewajiban dan hak perpajakan menurut Nurmantu di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material[16]. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000[17].

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana

14 A. P. (2019). Nasution, 'Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI)', *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 7(2), 207–24.

15 S. P. T. Mutia, 'Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang)', *Jurnal Akuntansi*, 2014, 2(1).

16 F Saragih, 'Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur', 2014.

17 A. Sulaiman, 'Analisis Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bongkar Muat Di Kota Bengkulu', *ESCAF*, 1(1) (2022), 886–96.

Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil meliputi juga kepatuhan formal.

Menurut Dwijogeastedy dalam Agustiantono mengungkapkan bahwa belum ada kepatuhan dalam membayar pajak dikarenakan masyarakat yang belum yakin dengan Undang-Undang Perpajakan[18]. Selain itu terdapat pula adanya rasa ketidakpercayaan terhadap petugas pajak. Oleh karena itu, masyarakat pun mencoba-coba untuk mengurangi atau bahkan menyembunyikan kewajiban membayar pajaknya. Sedangkan transparansi penggunaan uang hasil pajak belum terlaksana dikarenakan pajak itu bukan hanya memungut saja dari masyarakat, tapi juga perlu ada penjelasan digunakan untuk apa saja uang hasil pajak tersebut. Apakah benar semua alokasi dana yang bersumber dari kontribusi pajak digunakan secara tepat dalam rangka mencapai pembangunan nasional yang adil dan merata untuk masyarakat Indonesia. Selain itu persepsi masyarakat yang menganggap dirinya sebagai objek pajak yang digunakan sebagai sumber pendapatan Negara. Sedangkan sebenarnya wajib pajak merupakan subjek atau pelaku dalam sistem perpajakan itu sendiri, sehingga pemerintah melibatkan wajib pajak dalam sistem pembayaran pajaknya sendiri.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam peningkatannya. Diantaranya adalah kesadaran dan pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap Undang-Undang dan peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak. Kedua faktor ini akan mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan dalam wajib pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Berdasarkan penelitian Tolgler dalam Aryobimo dan Cahyonowati menyampaikan bahwa keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh

18 L. Hariyani, E., & Juniati, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran Dan Pelaporan SPT Masa PPN (Survei Pada PKP Yang Terdaftar Di KPP Pratama Tampan Pekanbaru) (Doctoral Dissertation, Riau University)', 2014.

perilakunya[19]. Pemahaman dan kesadaran secara penuh dari seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambil keputusan termasuk teori kepatuhan pajak seperti teori rasionalitas dan teori prospek. Dasar teori yang digunakan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pajak adalah teori prospek. Penelitian yang dilakukan Olabede (2011) menggunakan teori prospek untuk meneliti pengaruh pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Olabede (2011) menunjukkan bahwa variabel pemahaman dan kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pibadi[20].

Di Jawa Tengah, tentunya tidak sedikit yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Mulai dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan/perusahaan. Pada penelitian ini peneliti akan fokus terhadap wajib pajak orang pribadi pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jateng 1 karena peneliti akan menganalisis kepatuhan wajib pajak terkait dengan PPh Pasal 21 tentang pajak penghasilan. Peneliti memilih lokasi pada Kota Semarang berdasarkan luas wilayah yang luas, karakterisitik wilayah Kota Semarang yang terdiri dari pedesaan dan juga banyak daerah industri yang tentukan banyak tenaga kerja yang terdaftar sebagai wajib pajak dan juga tingkat kesadaran dan pemahaman perpajakan dari karakteristik wilayah dengan keberagaman. Dalam artian dari karakteristik wilayah tersebut setidaknya akan muncul masalah terkait dengan kepatuhan wajib pajak pada masing-masing daerah pada Kota Semarang.

19 N. Adiasa, 'Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko.', *Accounting Analysis Journal*, 2013, 2(3).
20 N. Aryobimo, P. T., & Cahyonowati, 'Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)', *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1) (2012), 759–70.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang Tahun 2020-2023

Tahun	WP OP Terdaftar	WP Badan Terdaftar	Tingkat Kepatuhan
2020	337.087	53.883	39,93%
2021	527.857	57.165	32,02%
2022	539.274	58.256	29,17%
2023	551.759	59.943	27,08%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jateng I Tahun (2023)

Tabel di atas menunjukkan fenomena tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan di Kota Semarang pada periode 2020 hingga periode 2023. Pada periode 2020 jumlah wajib pajak terdaftar adalah sejumlah 390.970 yang terdiri dari 337.087 wajib pajak orang pribadi dan 53.883 wajib pajak badan dengan tingkat kepatuhan sebesar 39,93%. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang berjumlah 585.022 dengan tingkat persentase kepatuhan sebesar 32,02%. Akan tetapi memasuki tahun 2021 tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan mencapai 32,02% dan terus menurun menjadi 29,17% di tahun 2021, 29,17% di tahun 2022 dan 27,08% di tahun 2023. Menurut tabel tersebut bisa dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan di Kota Semaang masih belum stabil sebab mengalami penurunan. Oleh sebab itu, penting adanya upaya yang harus dilakukan supaya selalu memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

Sosialisasi merupakan salah satu tugas aparatur pajak Direktorat Jenderal Pajak. Pembinaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerapan langsung kepada Masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah telah melakukan upaya sosialisasi perpajakan baik melalui media elektronik maupun media cetak.

Dalam upaya sosialisasi Pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Kanwil Jateng 1 melalui berbagai bentuk-bentuk yaitu:

1. Penyuluhan melalui Media Radio dan Media Cetak. Penggunaan media elektronik dan media cetak ini biasa digunakan untuk

menginformasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar Pajak. Radio digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jateng 1 untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai perpajakan. Namun terdapat kekurangan dalam penggunaan media Radio ini karena frekuensi penyiarannya yang baru beberapa kali dilakukan dalam setahun, penggunaan Radio di kalangan masyarakat Jawa Tengah sudah jarang sehingga belum tentu banyak masyarakat yang mendengar frekuensi penyiaran perpajakan tersebut. Penggunaan media cetak, seperti surat kabar juga digunakan dalam mensosialisasikan pajak.

2. Pemasangan Spanduk. Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jateng 1 bekerja sama dengan KPP masing masing daerah di wilayah Jawa Tengah dalam pemasangan spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat lainnya yang startegis dan mudah dilihat oleh masyarakat. Isi spanduk biasa berisi pesan singkat perpajakan, bisa berupa pernyataan, kutipan perkataan maupun slogan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuan dengan baik kepada masyarakat. Namun kekurangan dari cara sosialisasi ini belum bisa menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membacanya, orang-orang yang berlokasi di tempat pemasangan spanduk tersebut yang bisa membacanya atau hanya orang yang kebetulan lewat di lokasi tersebut yang bisa membacanya.
3. Website. Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jateng 1 banyak menggunakan berita online dalam memberikan informasi kepada Masyarakat. Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jateng 1 sendiri memiliki alamat web yang disediakan untuk masyarakat dalam memperoleh informasi perpajakan yakni https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id/ Media sosialisasi ini memiliki keunggulan dalam memberikan informasi perpajakan karena dapat diakses setiap saat dengan cepat

mudah serta informasi yang diberikan lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan up to date.

4. Media Sosial. Upaya yang dilakukan dengan cara memposting berbagai poster, gambar atau video. Tujuannya untuk memberikan informasi tentang pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Jadi komunikasi dilakukan secara dua arah. Pertama-tama dengan memposting informasi menjelaskan tentang perpajakan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab penyuluh dengan Wajib Pajak melalui berbalas pesan baik dalam komentar maupun chat pribadi. Dalam komunikasi tersebut, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menanyakan berbagai macam peraturan atau sanksi perpajakan yang kurang dipahami.

Dalam melakukan sosialisasi perpajakan untuk peningkatan pelaporan perpajakan, Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jateng 1 melakukan salah satu strategi yang menurut pandangan peneliti bersifat paksaan namun efektif dalam peningkatan pembayaran pajak.

Selain pentingnya pemahaman wajib pajak, adapun yang disebut sanksi pajak yaitu adanya faktor eksternal berperan dalam pengaruh kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan suatu akibat yang disebabkan tindakan melanggar peraturan perpajakan. Kemudian, tujuan dari sanksi perpajakan yaitu untuk mempermudah dalam penerapan pajak, sehingga nantinya jika ada wajib pajak yang tidak melaksanakan patuh terhadap pajak atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan diberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukanya. Adapun sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut mulai dari sanksi denda bahkan bisa juga sampai dengan pidana sesuai dengan penetapan regulasi perpajakan yang berlaku.

Tujuan adanya sanksi dalam perpajakan guna untuk meningkatkan upaya pentingnya patuh pajak sekaligus alat untuk menertibkan atau meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak, yang nantinya juga kembali ke individu masing-masing karena pajak yang terkumpul berguna untuk mempelihara fasilitas

umum dan untuk anggaran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan-pembangunan yang dapat dirasakan bersama. Sehingga mengharuskan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban sesuai UU perpajkan yang sudah di sahkan.

Persepsi tentang perpajakan pada wajib pajak yang tinggal pada wilayah pinggiran kota. Wajib pajak yang tinggal di wilayah pinggiran kota umunya masih mengandalkan informasi yang ada ketika hendak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, seperti kepemilikan NPWP , melaporkan SPT tepat pada waktunya. Persepsi wajib pajak yang berada di wilayah selain pinggiran kota seperti daerah industri tentu akan berbeda. Wajib pajak pada daerah industri dekat dengan perkotaan umumnya wajib pajak lebih memiliki informasi lebih untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak akan tetapi belum tentu wajib pajak yang tinggal di daerah industri memiliki tingkat pemahaman dan kepatuhan yang lebih tinggi dibanding dengan wajib pajak yang tinggal di pedesaan. Dari masalah yang telah diuraikan tersebut penulis akan meneliti tingkat pemahaman masing-masing wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang berlaku saat ini terhadap kepatuhan wajib pajak antara kesadaran, pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Venichia Qibtiasari Nugroho (2020)[21] dan Ni Komang Ayu Juliantari (2021)[22] menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Sulistya Yunia (2021)[23] dan Rita J.D.

21 K. Nugroho, V. Q., & Kurnia, 'Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1) (2020).

22 N. L. G. M. Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar', *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1) (2021).

23 I. M. Yunia, N. N. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, 'PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENURUNAN TARIF PAJAK UMKM PP NO. 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI.', *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi*

Atarwaman (2020)[24] yang hasilnya menunjukkan tidak adanya hubungan yang positif dan signifikan dari ketiga variable tersebut.

Berdasarkan identifikasi dan uraian tersebut maka penliti bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul "**Pengaruh Kesadaran, Pemahaman Peraturan Perundang-undangan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak** Studi Kasus Pada Pelaku Kegiatan Usaha di Kota Semarang)".

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang penelitian ini, penliti mencoba merumuskan permasalahan dibawah ini:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Apakah Pemahaman Peraturan Perundang-undangan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Ditinjau dari rumusan masalah didalam penelitian ini, maka bisa kita ketahui tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1.3.1 Tujuan Penelitian

a. Mengetahui pengaruh signifikan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
b. Mengetahui pengaruh signifikan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
c. Mengetahui pengaruh signifikan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(KHARISMA), 3(1) (2021).

24 R. J. Atarwaman, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.', *Jurnal Akuntansi*, 6(1) (2020), 39–51.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis didalam penelitian tentunya besar harapanya dapat memahamkan pembaca terkait tata cara penulisan dan eksplorasi hubungannya dengan akuntansi syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Syariah.
b. Manfaat Praktis bagi penelitian ini, yaitu:
 1) Bagi Organisasi, Penelitian ini mempunyai tujuan agar bisa bermanfaat dan menjadikan tolak ukur untuk organisasi atau lembaga yang menjadi objek penelitian yang tujuannya dimana dapat dijadikan sebagai tolak ukur agar lebih baik lagi.
 2) Bagi pembaca harapan dari peneliti agar pembaca bisa mengerti dan menambah pemahaman, pentingnya Tingkat Kesadaran Dan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajaknya.
 3) Bagi Masyarakat, tentunya masyarakat semarang barat khususnya lebih taat dan patuh untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca maka peneliti memberikan ringkasan terkait point penting yang diangkat pada setiap BAB yang muncul, sehingga skripsi ini ditulis dengan sistematika dibawah ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sitematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat terkait landasan Teori Atribusi, Definisi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pajak Dalam Perspektif Islam, Penelitian Terdahulu, Kerangka

Pemikiran, Hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang metode penelitian serta variabel terkait. Peneliti akan menguraikan metode penelitian, yang berupa: tempat dan waktu, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik analisis data dan pengukuran data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil dan pembahasan, akan ditemukan terkait penjabaran yang menjadi target penelitian, analisis pengujian, dan pembahasan dari hasil pengolahan data.

BAB V: PENUTUP

Penutup merupakan final atau selasinya dari keseluruhan penelitian, berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal[25]. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins tergantung pada tiga faktor yaitu, Kekhususan, konsensus, konsistensi[26]. Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal. Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilakuperilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal[27].

25 Adiasa.
26 H. Widiastuti, R., & Laksito, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (P-2)(Studi Pada WPOP Di Kabupaten Klaten)', *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2) (2014), 985–99.
27 N. H. Primasari, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2) (2016), 60–79.

2.1.2 Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional (behavioristik), teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Bandura[28]. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efekefek dari isyarat-isyarat pada perilaku, dan pada proses-proses mental internal. Jadi dalam teori pembelajaran sosial kita akan menggunakan penjelasan-penjelasan reinforcement eksternal dan penjelasan-penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana kita belajar dari orang lain. Dalam pandangan belajar sosial "manusia" itu tidak didorong oleh kekuatan-kekuatan dari dalam dan juga tidak "dipukul" oleh stimulus-stimulus lingkungan. Dalam artian, teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung.

Menurut Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi[29]:

1. Proses perhatian (attentional)
2. Proses penahanan (retention)
3. Proses reproduksi motorik
4. Proses penguatan (reinforcement)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu

28 E Yanuardianto, 'Teori Kognitif Sosial Albert Bandura (Studi Kritis Dalam Menjawab Problem Pembelajaran Di Mi)', *Auladuna: Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah,* 1(2) (2019), 94-111.

29 Y. Jotopurnomo, C., & Mangoting, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya', *Tax & Accounting Review,* 1(1) (2013), 49.

disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model[30]. Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya[31].

Terkait dengan proses perhatian, seseorang akan taat terhadap kewajiban pajak apabila seseorang tersebut mengenal dan menaruh perhatian terhadap peraturan serta undang-undang dan tata cara perpajakan. Seseorang akan memahami dan mengingat peraturan perpajakan dimana sebagai proses penahanan dalam teori pembelajaran sosial. Setelah seseorang melakukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, akan ada proses reproduksi motorik dimana seseorang mengalami proses mengubah pengamatan serta pemahaman menjadi perbuatan yang artinya seseorang tersebut akan menjalankan peraturan pajak tersebut, lalu terkaitan dengan proses penguatan dimana seseorang akan berperilaku sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan dalam kepatuhan wajib pajak. Teori pembelajaran sosial tampaknya cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2 Deskripsi Teoritis Tentang Variabel Penelitian

2.2.1 Definisi Pajak

Pengertian Pajak berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut : “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

30 A. N Jatmiko, ‘Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)’, *Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*, 2006.
31 A. N Jatmiko.

berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"[32]. Definisi pajak menurut Andriani pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang- Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan"[33].

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum[34]. Kemudian menurut Soemohamijaya, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum[35]. Menurut S. I. Djajadiningrat: "pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang dibentuk oleh pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara lansung untuk memelihara kesejahteraan umum"[36].

32 ANDI MATTALATTA, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 'PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN'*, 2007.
33 S. ANGGRIANI, 'SISTEM ADMINISTRASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. PERTAMINA RETAIL Unit SPBU Coco 11201107 MEDAN', *Doctoral Dissertation*, 2022.
34 I. L. Lohonauman, 'Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1) (2016).
35 A. A. Thohari, 'Epistemologi Pajak, Perspektif Hukum Tata Negara Taxes Epistemology, Constitutional Law Perspective', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1) (2018), 69–78.
36 I. TRISNASARI, 'LAPORAN MAGANG PADA SEKSI PENAGIHAN PAJAK NEGARA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG 1', *(Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta)*, 2018.

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmantu, menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya[37]. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of complience) merupakan tulang punggung dari self assesment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara[38]. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2000 dengan diubahnya Undang-Undang

37 A. P. Nasution, 'Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI)', *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 7(2) (2019), 207–24.

38 PRIJADI PRAPTOSUHARDJO, 'KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 544/KMK.04/2000 "KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MENTERI KEUNGAN REPUBLIK INDONESIA"', *MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA*, 2000.

Perpajakan tersebut menjadi UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2000 dan UU No. 18 Tahun 2000, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Self Assessment System[39]. Jadi menurut uraian diatas, kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan dimana seseorang melakukan kesadaran sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan untuk dilaksanakan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi criteria sebagai berikut[40]:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mempunyai izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian.

39 M. G. W. Mulyani, S., Darminto, E., & Endang, 'Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Tahun 2008-2012)', *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1) (2014), 1–9.

40 KEMENKEU, *Nomor, K. M. K. 544/KMK. 04/2000 'Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak'*.

6. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini juga telah di jelaskan dalam Q.S An-Nisa : 59

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."

b. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

E. Eliyani dalam penelitian Jatmiko, menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan[41]. Ketidak patuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi. Pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh Novak (1989) dalam Jatmiko (2006) seperti dikutip oleh Kiryanto (2000) dalam Jatmiko (2006) dengan modifikasi oleh penulis yang menyatakan suatu indikator kepatuhan wajib pajak adalah[42]:

41 A. N. Jatmiko, 'Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)', *(Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro)*.

42 A. N. Jatmiko, 'Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap

1. Kewajiban kepemilikan NPWP
2. Mengisi formulir pajak dengan benar
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
4. Membayar pajak tepat pada waktunya

Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa factor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Kusuma dan Diana (2022)[43] dalam mematuhi kewajiban perpajakan seperti mengenai pengisian SPT, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penyetoran pajak yaitu pemahaman perpajakan bagi wajib pajak itu sendiri. Pemahaman wajib pajak yang baik akan berpengaruh positif terhadap wajib pajak. Kesadaran wajib pajak menimbulkan rasa bagi wajib pajak dalam membayar pajaknya yang dilakukan secara jujur dan tanpa paksaan dari siapapun. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi dalam membayar pajak akan meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak UMKM.

Pada saat ingin melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam membayar pajak, maka Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan atau pemahaman perpajakan. Jika ingin kepatuhan Wajib Pajak naik presentasenya maka Wajib Pajak perlu memiliki pemahaman atau pengetahuan perpajakan dengan benar serta paham akan hak & kewajiban sebagai Wajib Pajak (Arviana dan Indrajati 2018).

Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)', *(Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro)*, 2006.

43 Nik Amah, Candra Febrilyantri, and Novi Dwi Lestari, 'Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Ekonomi*, 28.1 (2023), 1–19 <https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1266>.

Sementara itu, Milenia Sofianti dam Djoko Wahyudi (2022 : 182) mengatakan bahwa Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu:

a. Faktor pertama adalah tingkat pengetahuan perpajakan yang membuat pajak menjadi rumit bagi sebagian orang. Kenyataannya, kepatuhan wajib pajak masih relative rendah, dan kesadaran wajib pajak terhadap aturan perpajakan yang kompleks berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
b. Factor kedua adalah kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan yang tepat dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Berbagai kemudahan dalam memenuhi kewajiban, pengetahuan tentang tata cara yang harus diikuti dan kemungkinan akibat kelalaian membuat wajib pajak sadar akan dirinya. Oleh karena itu, diharapkan kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib terhadap kewajiban pajaknya.
c. Factor ketiga yaitu adanya sanksi perpajakan sebagai sarana pengendalian wajib pajak. Semua perturan perpajakan diatur dalam undang undang perpajakan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sanksi perpajakan. Pemberlakuan sanksi perpajakan yang tegas sangat diperlukan untuk memantau kepatuhan wajib pajak, dan jika wajib pajak merasa sanksi perpajakan sangan merugikan maka wajib pajak cenderung patuh.
d. Factor keempat, pelayanan perpajakan harus mengatasi masalah rendahnya kesadaran Masyarakat. Pelayanan perpajakan yang berkualtias sesuai dengan aturan perpajakan merupakan insentif yang meyakinkan wajib pajak bahwa mereka akan bertindak patuh atau patuh terhadap pajaknya karena mereka yakin akan bermanfaat dan memudahkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesimpulan dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dengan adanya faktor kesadaran masyarakat dalam membayar

pajak dan pemahaman serta sanksi perpajakan akan membuat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

2.2.3 Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Pajak Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran wajib pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.

Menurut Safri, kesadaran adalah perilaku seseorang yang terhadap suatu objek yang melibatkan perasaan dan anggapan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Maka dari itu dapat dikatakan kesadaran dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa perasaan yang melibatkan keyakinan dan pengetahuan mengenai pajak tersebut. Dengan demikian kesadaran wajib pajak adalah suatu perilaku atau tindakan wajib pajak untuk mempunyai rasa tanggung jawab dalam hal perpajakan[44].

Kesadaran merupakan unsur yang ada di dalam manusia untuk memahami bagaimana cara bertindak atau menyikapi tehadap realitas. Menurut Nurlaela, terdapat tiga bentuk kesadaran terkait pembayaran pajak. Yang pertama yaitu kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi untuk menunjang pembangunan negara, pajak digunakan untuk pembangunan negara demi meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua yaitu kesadaran bahwa penundaan dalam membayar pajak dapat merugikan negara. Wajib pajak membayar pajak karena memahami jika penundaan dalam membayar pajak dapat menyebabkan

44 A Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, 'Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 12(1 (2019), 1–9.

terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak membayar pajak karena pembayaran pajak didasari landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga negara[45].

Dalam membayar pajak, kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan karena dengan patuhnya kita terhadap kewajiban tersebut maka kita dapat digolongkan sebagai orang yang beriman. Hal tersebut sejalan dengan ajaran islam yang terdapat dalam Q.S. Al Maidah : 1

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kemauan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

b. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Safri (2005) pada penelitian Darmawan, menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam kesadaran wajib pajak

45 S. Nurlaela, 'Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas.', *Jurnal Paradigma*, 11(02) (2013), 89–101.

adalah sebagai berikut[46] :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Memahami pajak merupakan sumber pembiayaan Negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.2.4 Pemahaman Peraturan Perpajakan

a. Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Menurut Suryadi dalam penelitianya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak postif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak[47]. Gardina dan Hariyanto dalam Hardiningsih menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak[48].

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan

46 A. Darmawan, 'Analisis Atas Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dipengaruhi Oleh Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Berdomisili Di Rw09 Desa Ciherang, Kabupaten Cianjur)', *(Doctoral Dissertation, Universitas Komputer Indonesia)*, 2020.
47 N. Hardiningsih, P., & Yulianawati, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak', *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1) (2011), 126–42.
48 P. Hardiningsih, 'Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama Salatiga)', *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 3(2) (2014).

perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

b. Indikator pemahaman peraturan perpajakan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu[49] :

1. Kewajiban kepemilikan NPWP
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.

2.2.5 Sanksi Perpajakan

Triogi et al (2021) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan akan dituruti, diaati atau dipatuhi.

Menurut Mardiasmo, hukuman terkait pajak berupa jaminan atas regulasi yang berlaku yaitu UU yang mengatur pajak yang harus

49 Widayati dan Nurlis, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga', *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII. Purwokert*, 2010.

dipatuhi, artinya regulasi pajak memiliki karakter jera supaya wajib pajak taat terhadap norma yang mengatur pajak[50]. Menurut UU No. 16 Tahun 2009 yang berisikan hukuman atas seseorang yang tidak memberitahukan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan tempo yang harus disampaikan atau batas rentanan waktu SPT, dapat kita ketahui jika jatuh tempo SPT, jatuh tempo yang dimaksudsudah diatur berdasarkan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 UU Ketentuan Umum perpajakan No.16 Tahun 2009 berisi tentang:

1. SPT Masa, selambat-lambatnya 20 hari semenjak waktu pajak berakhir.
2. SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, selambat-lambatnya 3 bulan semenjak waktu pajak berakhir.
3. Hukuman yang mengatur terkait perpajakan berisi tentang sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak menunaikan kewajibanya yang sudah semestinya di tunaikan dimana sudah diatur dalam Perundang-undangan perpajakan, dimana ada 2 jenis hukuman yang akan didapat jika terbukti tidak patuh pajak yaitu: Sanksi Administrasi dan Sanksi pidana[51].

Sanksi merupakan alat paksaan dalam menegakan hukum atau memaksa mengindahkan norma hukum. Sanksi perpajakan adalah siapapun yang terbukti tidak membayar pajak dimata penegak keadilan tetap mendapatkan sanksi sesuai yang berlaku jika terbukti melanggar ketentuan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Terdapat dua macam sanksi dalam perpajakan, yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Dalam perpajakan dilakukan sebagi pembayaran jika mengalami kerugian yang dilakukan oleh wajib pajak atas negara. Pengganti

50 Mardiasmo, "*Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016", Yogyakarta: Andi Offset, (2016), Hal. 26.
51 Undang-Undang, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan Menjadi Undang-Undang" (2009).

kerugian dibedakan menjadi beberapa macam baik berupa denda, bunga, dan pembayaran lebih banyak. Hukuman yang didapatkan disesuaikan terhdap wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran.

a. Denda

Sanksi administrasi dalam hal ini (denda) sesorang yang terbukti tidak membayar pajak yang semestinya dibayarkan sesuai ketentuan. Besarnya denda yang dikenakan dapat bervariasi sesuai dengan jenis pajak yang dilaporkan. Sanksi yang dapat diberikan berupa denda, contohya terlambat memberitahukan SPT Masa PPh hingga SPT PPN.

b. Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dijatuhkan terhdap seserang yang tidak melakukan pembayaran pajak sesuai ketetapan yang berlaku. Besaran bunga yang diberikan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran yang dapat dikenai bunga misalnya terlambat membayar pajak atau kurang dalam membayar pajak.

c. Kenaikan

Sanksi administrasi dalam bentuk peningkatan pajak yang dibayar kepada wajib pajak yang terbukti melanggar dan bersalah digunakan dalam menghitung besarnya pembayaran pajak. Hukuman untuk melakukan pembayran pajak dengan nominal angka lebih besar dari tarif pajak semula. Pada kasus ini kenaikan merupakan jenis hukuman yang dapat menjadikan efek jera kepada wajib pajak.

2. Sanksi Pidana

Selain sanksi administrasi, sanksi pidana juga dapat mengancam pihak yang melanggar atau melakukan kesalahan dalam kewajiban

perpajakannya. Hukum pidana diberikan karena adanya indikasi tindak pelanggaran (ketidaksengajaan) ataupun tindak pidana (kesengajaan) dalam pembayaran pajak. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, penyembunyian data, pemalsuan data, hingga tidak menyetorkan pajaknya. Sanksi pidana merupakan langkah terakhir yang dilakukan pemerintah sebagai penegak kepatuhan wajib pajak.

a. Denda Pidana

Hukuman yang diterapkan untuk wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran, keanggotaan pajak, tidak menutup kemungkinan adanya pihak ketiga yang terbukti bersalah yaitu berupa denda, Nominal denda yang harus dibayarkan harus terpenuhi administrasinya oleh kasus yang dilakukan kalangan tersebut, karena sudah merugikan negara.

b. Pidana Kurungan

Hukuman yang diterapkan untuk wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran, keanggotaan pajak, tidak menutup kemungkinan adanya pihak ketiga yang terbukti bersalah yaitu berupa hukuman kurungan. Untuk kasus ini hadiah berupa kurungan diterapkan agar mendapatkan efek jera yang dilakukan oleh kalangan tersebut, karena terbukti melakukan pelanggaran dan sudah merugikan negara.

c. Pidana Penjara

Hukuman yang diterapkan untuk wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran, keanggotaan pajak, tidak menutup kemungkinan adanya pihak ketiga yang terbukti bersalah yaitu berupa pidana penjara. Untuk kasus ini wajib pajak dan keanggotaan pajak yang terbukti melakukan pelanggaran akan

mendapatkan pidana penjara, akan tetapi tidak berlaku untuk pihak ketiga.

Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini adalah membayar pajak sesuai waktu yang telah ditentukan, maka wajib pajak tersebut akan mendapatkan teguran atau sanksi dari pihak yang mengelola perpajakan. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-quran surah Al-Ashr : 3, sebagai berikut :

اِلَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا ال هصلٰحتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَ ق ه وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran."

Dalam Paembonan et al (2019) indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan yaitu :

1. Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi.
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dan harus memberikan efek jera.

2.2.6 Pajak Dalam Perspektif Islam

Pajak yang disebutkan Jenderal Pajak, dimaknakan wajib pajak diharsuskan melakukan pembayaran pajak seperti yang telah diatur dalam UU perpajakan, dimana pajak bersifat paksaan untuk pemenuhan kewajiban pajak jika tidak memenuhi maka akan dicatat utang terhadap negara, pajak berguna didalam membangun dan memberikan kesejahteraan bangsa atau negara[52]. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan untuk negara yang bersifat mewajiban untuk individu, supaya negara dapat melakukan pembangunan-pembangunan yang bersifat untuk kemaslahatan bersama sehingga hasilnya bisa dirasakan manfaatnya. Wajib pajak menurut UU yang mengatur terkait pajak berisikan tidak hanya kewajiban, namun ikut berkontribusi terhadap

52 https://www.pajak.go.ig=d/id/pajak diakses pada tanggal 17 Juni 2022

proses pencapaian fasilitas yang mewadahi atau layak. Menurut Mardiasmo, pajak dapat diartikan sebagai pembayaran yang bersifat pemungutan yang harus di tunaikan untuk pendanaan suatu negara, sifat dari pajak itu sendiri yaitu memaksa dan tidak ada imbalan melainkan fasilitas umum yang dapat di mafaatkan[53]. Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan pajak merupakan pembayaran yang bersifat memaksa warga negara yang dimana tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun mendapatkan fasilitas-fasilitas umum, berguna mensejahterakan masyarakat dan untuk kemakmuran bangsa atau negara.

Menurut pandangan Islam terkait pembahasan hukum dari pada pajak, dalam Bahasa Arab disebutkan seperti *usyur* (pajak perdagangan/bea cukai), *kharja'* (pajak bumi/tanaman), dan *jizyah* (pajak jiwa yaitu apabila terdapat non muslim yang kemudian menetap atau mukim dalam kalangan orang orang muslim). Menurut pandangan syariah pajak merupakan iuran yang di bebankan kepada warga negara kemudian disetorkan untuk pendanaan negara, namun wajib pajak tidak mendapatkan ganti atau imbalan secara langsung. Kemudian ada istilah lain tentang pajak dari istilah Arab yaitu *Adh-Dharibah* dimaknakan sebagai beban. Artinya Pajak merupaka kewajiban yang harus dibayarkan untuk negara selain zakat yang ditunaikan dari sebagian harta, dengan demikian dapat dimaknakan sebagai beban. Dalam bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya dapat diartikan banyak makna, para ulama sepakat menggunakan istilah *dharibah* yaitu Pajak merupaka kewajiban yang harus ditunaikan selain zakat yang ditunaikan dari sebagian harta, dengan demikian dapat dimaknakan sebagai beban.

Menurut Qadim dalam Seto, ia berpendapat pembyaran pajak merupakan hal yang diwajibkan oleh allah SWT kepada seluruh umat muslim dengan tujuan agar negara dapat memenuhi pendanaan anggaran

53 Mardiasmo, "*Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016", Yogyakarta: Andi Offset, (2016), Hal. 3.

negara yang berguna untuk membangun fasilitas dan pembangunan umum, dalam keadaan baitul mal tidak ada uang/harta[54]. Qadim juga menyebutkan ada 5 macam unsur terpenting menurut syariah, sebagai berikut:

1. Allah SWT mewajibkan.
2. Sasaranya adalah harta.
3. Subjeknya adalah umat Islam lebih hartanya.
4. Memiliki tujuan pembiayaan umum.
5. Pemberlakuan karena terdapat keadaan mendesak (khusus), melakukan lankah yang benar supaya segera ditangani oleh Ulil Amri.

Dalam Al-Qur'an disebutkan jelas terkait kewajiban membayar pajak (*jizyah*), terdapat dalam Surat At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِا هللِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَ ِّرمُوْنَ مَا حَرَّمَ هاللُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَ
قِ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ٢٩

Artinya : "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar *jizyah* (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."

Dijelaskan pada tafsir Quraish Shihab, penjelasan yang membahas terkait Surat At-Taubah (29) yang berbunyi "Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir dari kalangan Ahl al-Kitâb yang tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, serta tidak mempercayai hari kebangkitan dan hari pembalasan dengan benar, tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak memeluk agama yang benar, yaitu Islam. Perangilah mereka sampai

54 Seto Widagsono, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen)", *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim*, (2017).

mereka beriman atau menyerahkan *jizyah* dengan tunduk dan taat serta tidak membangkang, agar mereka menyumbang untuk menguatkan anggaran belanja negara Islam. *Jizyah* adalah salah satu sumber utama dalam anggaran negara Islam. Pajak ini berkisar antara 48 dan 12 dirham untuk satu orang, yang diambil dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orangorang yang memiliki status hukum yang sama dengan mereka. *Jizyah* ini diwajibkan atas laki-laki, baligh, sehat badan dan akal dengan syarat dia mempunyai harta yang dipakai untuk membayar apa yang diwajibkan atasnya. Dan yang dibebaskan darinya adalah wanita, anak-anak dan orang-orang tua, karena perang tidak diumumkan bagi mereka. Orang buta, lemah (untuk berperang) juga tidak diwajibkan untuk membayar, kecuali apabila mereka kaya. Dan juga orang-orang fakir, miskin dan hamba-hamba sahaya dan para rahib yang menjauhkan diri dari manusia"[55].

2.3 Penelitian Terdahulu

Ringkasan penelitian-penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penilitian	Variabel	Hasil Penelitian
Laila Ulfaatus Saadah (2021)	Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus	Variabel X (Tingkat Kesadaran, Pengetahuan dan	Hasil penelitian bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan yaitu KPP pratama Bojonegoro khususnya pada Wajib Pajak untuk lebih

55 https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-29#tafsir-quraish-shihab diakses pada tanggal 17 Juni 2022

	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro)	Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus) Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	memenuhi Kepatuhan Pajaknya. Penelitian ini bersifat kuantitatif[56].
Vaega Azary (2020)	Pengaruh Kegiatan Sosial Peraturan Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPH Pasal 25 Badan Di KPP Pratama Denspasar Bali	Variabel X (Kegiatan Sosial Peraturan Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan) Variabel Y (Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak)	Hasil analisis menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam PPh badan pasal 25 di KPP[57].
Rita J. D. Atarwaman (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas	Variabel X (Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi	Hasil penelitian membuktikan bahwa, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan

[56] Laila Ulfaatus Saadah, 'Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bojonegoro)', 2021.

[57] D. A. S. Azary, V., Yuesti, A., & Bhegawati, 'Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan Di KPP Pratama Denpasar Timur.', *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2) (2022), 280–88.

	Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak) Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	terhadap kepatuhan wajib pajakyang ditunjukan dengan nilai t hitung sebesar -0.543 dan nilai signifikannya sebesar 0.590. sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukan dengan nilai t hitung sebesar 4.899 dan nilai signifikannya sebesar 0.000 dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukan dengan nilai t hitungsebesar 2.765 dannilaisignifikannyasebesar 0.007[58].
Ni Nyoman Sulistya Yunia (2021)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP NO. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Prefrensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi	Variabel X (Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak) Variabel Y (Kepatuhan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak PP No.23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas

[58] R. J. Atarwaman, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.', *Jurnal Akuntansi*, 6(1) (2020), 39–51.

		Wajib)	fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak[59].
Venichia Qibtiasari Nugroho (2020)	Pengaruh Sosial Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel X (Sosial Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan) Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peningkatan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena KPP Pratama Surabaya Wonocolo dapat merealisasikan suatu dasar pengetahuan yang dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya[60].
Ni Komang Ayu Juliantari (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan	Variabel X (Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan dan

[59] I. M. Yunia, N. N. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, 'PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENURUNAN TARIF PAJAK UMKM PP NO. 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI.', *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1) (2021).

[60] K. Nugroho, V. Q., & Kurnia, 'Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1) (2020).

	Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar	Dan Sosialisasi Pajak) Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel lain yang secara teoritis berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak[61].

2.4 Kerangka Pemikiran

Pelaku wajib pajak jika memiliki pemahaman wajib pajak yang baik akan berperilaku taat dalam melaksanan kewajiban perpajakannya mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, pihak aparat pajak dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik dan tepat kepada wajib pajak, dan adanya pemberian hukuman maupun sanksi pajak yang tegas oleh Direktorat Jenderal Pajak.

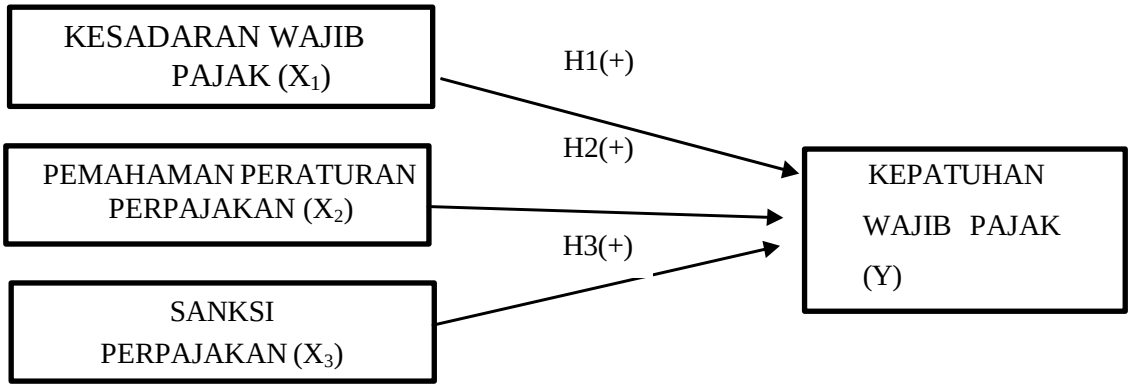
Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa pihak internal maupun pihak-pihak eksternal berperan aktif dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak. Perilaku-perilaku yang termasuk dalam internal yaitu keinginan dan kemauan untuk berpikir maju, sehingga individu-individu jelas akan melaksanakan kepatuhan wajib dan juga akan mendapatkan manfaat ataupun timbal balik dimasa yang akan datang. Pihak eksternal juga mampu memberi contoh, atau mendorong atau memberi dukungan terhadap pihak internal sehingga mewujudkan satu tujuan yang sama dalam hal kepatuhan wajib pajak.

Dalam teori pembelajaran sosial, individu belajar untuk melakukan sesuatu sesuai apa yang telah dilihat atau dirasakan. Seperti halnya mencontoh individu lain untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya.

[61] N. L. G. M. Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar', *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1) (2021).

Berkaitan dengan teori atribusi, pihak eksternal menjadi sebuah contoh untuk pihak internal dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh. Berdasarkan penjelasan di atas, maka disusun kerangka penelitian sebagai berikut:

GAMBAR 2.1
Kerangka Penelitian



2.5 Hipotesis

Menurut Sugiyono, hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan[62]. Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah :

2.5.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, dinyatakan bahwa kesadaran wajib pajak terkait peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Masyarakat pada saat ini masih banyak yang kurang kesadaran dan kepekaan atas pajak yang harus dibayarkan, karena merasa tidak adanya

62 Irma Ayu Noeraini and Sugiyono, 'PENGARUH TINGKAT KEPERCAYAAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN HARGATERHADAP KEPUASAN PELANGGAN JNE SURABAYA', *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 2016.

keuntungan untuk melaksanakan pembayaran pajak, padahal dalam undang-undang sudah tertulis dengan jelas jika pajak yang dibayarkan nantinya bisa digunakan negara untuk keperluan pembangunan negara dan pembangunan infrastruktur umum. Jika masyarakat memiliki pandangan seperti ini, maka tingkat Kesadaran pajak akan sangat rendah dan membuat bangsa mengalami pendapatan yang turun dalam sektor perpajakan.

Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui proses sebuah model pada individu wajib pajak tentang seberapa paham atas peraturan perpajakan dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak yaitu wajib pajak mengetahui, mengakui, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meningkatnya kesadaran wajib pajak akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Menurut Arisandy, kesadaran wajib pajak akan meningkat jika masyarakat (wajib pajak) memiliki persepsi positif tentang perpajakan[63]. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari, mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak[64]. Berdasarakan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.5.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, dinyatakan bahwa pemahaman wajib

63 J. M. V. Surya, R., Ahmar, N., & Mulyadi, 'MEKANISME SELF ASSESSMENT DAN FASILITAS (E-FAKTUR), PENERIMAAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN SEBAGAI PEMEDIASI', *Jurnal Inovasi Manajemen Ekonomi Akutansi*, 1(3) (2019), 326–31.

64 N. Arisandy, 'Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1) (2017), 62–71.

pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Masyarakat yang paham tentang perpajakan berarti wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak adanya kerugian dalam pemungutan pajak yang dilakukan dan tidak terdapat paksaan. Namun, pemahaman terhadap perpajakan seringkali diartikan salah oleh masyarakat, karena masyarakat merasa terbebani dengan adanya pengeluaran tambahan dalam hal membayar pajak. Jika masyarakat memiliki pandangan seperti ini, maka tingkat kepatuhan pajak akan sangat rendah dan membuat bangsa mengalami pendapatan yang turun dalam sektor perpajakan.

Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui proses sebuah model pada individu wajib pajak tentang seberapa paham atas peraturan perpajakan dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak telah memenuhi dalam peraturan perpajakan maka wajib pajak mempunyai kewajiban dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Penggunaan kewajiban perpajakan harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat mempunyai pemahaman yang baik dan benar mengenai peraturan perpajakan. Hardiningsih mengatakan bahwa wajib pajak yang cenderung tidak patuh adalah wajib pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan[65]. Jika terdapat hasil yang tinggi pada kepatuhan wajib pajak, berarti terdapat hasil yang tinggi pada tingkat pemahaman wajib pajak. Dalam penelitian Widayati dan Nurlis dan Nugroho menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

65 Hardiningsih.

pajak[66]. Berdasarakan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pemahaman Peraturam Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.5.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Theory of Planned Behavior sanksi perpajakan disebut sesuai degan control beliefs. Control beliefs merupakan asumsi adanya pengaruh yang dapat memberikan manfaat atau dapat menghambat upaya tingkah laku. Sanksi yang telah disahkan terkait perpajakan supaya dipatuhi dan ditaati oleh wajib pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan sanksi yang diberikan apakah mampu mejadikan efek jera apabila terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi adalah hukuman yang bersifat negatif atas tindakanya yang dirasa merugikan pihak lain atas regulasi yang telah ditetapkan, namun terbukti melakukan pelanggaran, dalam sanksi perpajakan hukuman untuk orang yang melanggar yaitu berupa hutang yang harus dibayarkan. Jenis hukuman atau sanksi ini diberlakukan terhadap wajib pajak supaya mejadi efek jera atas tindakanya dan menyadari kewjibanya untuk membayar pajak. Dimana sudah diatur dalam UU perpajakan yang berisikan sanksi administrasi berupa (denda dan bunga) dan sanksi pidana. Sanksi ini memiliki tujuan agar wajib pajak dapat lebih meningkatkan patuh terhadap pajaknya. Dari uraian tersebut munculah hipotesis akan diajukan, yaitu:

H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

66 Z. Nugroho, R. A., & Zulaikha, 'Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)', *Diponegoro Journal of Accounting* Dengan, 1(1) (2012), 150–60.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

Lokasi penelitian ini dilakukan pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kota Semarang. Penelitian ini berlangsung dari bulan Februari 2023 sampai dengan selesai[67].

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden dan kemudian diminta menjawab sesuai pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Likert empat angka untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perundang-undangan perpajakan, dan sanksi pajak yaitu mulai angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS) hingga angka 4 untuk pendapat sangat setuju (SS). Berikut perinciannya:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Setuju (S)

Angka 4 = Sangat Setuju (SS)

3.3 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan[68]. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari pemilik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berada di kota Semarang. Data ini berupa kuesioner yang telah diiisi oleh para pemilik usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

67 WP OP, 'KPP Pratama Semarang ', *Penelitian Ini Berlangsung Dari Bulan Februari*, 2023.
68 I. Pujihastuti, 'Prinsip Penulisan Kuesioner Penelitian', *CEFARS: Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Wilayah*, 2(1) (2010), 43–56.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pengaruh tingkat kesadaran, pemahaman peraturan perundang-undangan, dan sanksi perpajakan. Definisi operasional dari masing- masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

3.4.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Simon James et al dalam Santoso menjelaskan bahwa kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif[69].

3.4.2 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak yaitu wajib pajak mengetahui, mengakui, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meningkatnya kesadaran wajib pajak akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Menurut Arisandy, kesadaran wajib pajak akan meningkat jika masyarakat (wajib pajak) memiliki persepsi positif tentang perpajakan. Alfiah, juga menyatakan bahwa pengetahuan pajak merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari, mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Primasari, menyatakan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

69 A. Purnaditya, R. R., & Rohman, 'Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di KPP Pratama Semarang).', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(4) (2015), 361–71.

3.4.3 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Adapun cara dalam mengukur pemahaman wajib pajak diantara lain :

1. Memahami cara menghitung pajak penghasilan terutang.
2. Memahami cara memperhitungkan pajak penghasilan yang harus dibayar dan angsuran pajak.
3. Memahami tata cara pembayaran pajak.
4. Memahami batas waktu pembayaran pajak.
5. Memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak.
6. Memahami cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).
7. Memahami cara penyampaian SPT.
8. Memahami batas waktu penyampaian SPT.
9. Memahami sanksi atas keterlambatan pelaporan pajak.

3.4.4 Sanksi Perpajakan

Variable independent ketiga (X3) dalam penelitian ini merupakan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan yaitu suatu kebijakan yang dapat digunakan kepada seorang wajib pajak untuk taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak tidak melakukan pelanggaran.

3.5 Populasi dan Sampel

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan oleh aparat pajak, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Populasi penelitian ini adalah para pemilik usaha mikro, kecil dan menengah yang terletak di kota Semarang. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh pemilik usaha yang mempunyai NPWP dan masih membuka usahanya di kota Semarang khususnya yang terdaftar di KPP Pratama Semarang. Dasar pemilihan sampel ini menggunakan metode Convenience sampling. Convenience sampling adalah

metode pemilihan sampel berdasarkan kemudahan, dimana metode ini memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti.

Elemen populasi yang dipilih sebagai subyek sampel adalah tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel dengan cepat. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pemilik usaha mikro, kecil dan menengah yang terdaftar di KPP Pratama Semarang, karena mereka memiliki informasi yang lengkap dan menyeluruh untuk mengelola usaha mereka yang berada di wilayah mereka sendiri. Menurut data dari KPP tahun 2020 terdapat SPT yang diterima hingga bulan april mempunyai populasi sebesar 2.694 WP yang memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Maka dari jumlah populasi tersebut dalam penentuan sampel dengan menggunakan rumus berikut[70] :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{2.694}{1 + 2.694(10\%)^2}$$

n = 96,42 ~> 96

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = populasi

moe = margin of error maximum, yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (10%)

Richardson menyimpulkan bahwa response rate 60% atau lebih dapat diterima untuk penelitian bagi pelajar[71]. Berdasarkan dari tingkat response rate tersebut,

70 A. Purnaditya, R. R., & Rohman, 'Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di KPP Pratama Semarang)', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(4) (2015), 361–71.

71 Purnaditya, R. R., & Rohman, 'Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Yang Melakukan Kegiatan Usaha

maka kuesioner yang disebar dalam penelitian ini adalah sebanyak 96. Jumlah kuesioner yang kembali dalam penelitian ini sebanyak 128 kuesioner atau menghasilkan response melebihi dari target. Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada sebanyak 128 kuesioner. Jumlah sampel ini melebihi jumlah sampel minimal yang harus diambil berdasarkan syarat yaitu 15 sampai 20 kali dari variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, maka 3 x 20 = 60. Jumlah hasil pengembalian distribusi kuesioner:

Tabel 5

Distribusi Sampel

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang diterima	130	130%
Kuesioner yang tidak digunakan	2	2%
Kuesioner yang digunakan	128	128%

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Dari table distribusi sampel tersebut diketahui jumlah kuesioner yang diterima sebanyak 130 responden, sesuai dengan rumus penentuan sampel maka kuesioner yang dianalisis sejumlah 128 responden. Penyebaran kuesioner pertama yaitu untuk uji instrument dengan 30 responden dan dilanjutkan melakukan penyebaran kuesioner kepada 128 responden. Penelitian ini diketahui tiga variable independen yaitu kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan. Sedangkan variable dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis yang bertujuan untuk menganalisis data yaitu untuk gambaran atau deskripsi dari data yang sudah terkumpul yang merupakan bagian dari proses penelitian ini [72]. Analisis deskriptif menggambarkan atau mencari masing-masing variabel untuk menentukan nilai mean, minimum, maksimum dan standar deviasi.

Di KPP Pratama Semarang Candisari)'.

72 Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian", Jakarta: Rineka Cipta, (2010).

3.6.2 Uji Instrumen Penelitian

Uji instrument pada penelitian ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dala proses pengumpulan data sehingga data yang diperoleh lebih baik, cermat, lengkap, sistematis dan mudah diolah[73]. Uji instrumen penelitian ini bertujuan untuk menentukan jawban dibalik data melalui subyek perilakunya. Uji instrumen penelitian yang diambil oleh peneliti, antara lain:

a. Uji Validitas

Uji validitas menjadi tolak ukur yang menunjukan valid atau tidaknya suatu instrument penelitian. Validitas dapat diartikan keakuratan data pada sasaran penelitian terhdap data yang diinformasikan oleh peneliti[74]. Uji kevalidan dari suatu data didapatkan atau berasal dari soal-soal kuesioner.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk melihat tingkat konsistensi suatu alat pengukur terhadap kejadian atau objek yang sama. Data dinyatakan reliabel jika objek dalam penelitian menghasilkan data yang sama, atau peneliti yang sama dalam waktu bersamaan menghasilan data yang sama[75]. Secara statistik data dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach alpha* (α) $\geq$ 0,60.

3.7 Uji Asumsi Klasik

Pengujian yang harus dilakukan dalam uji asumsi klasik antara lain:

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan alat analisis untuk melihat apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan uji

73 Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian", Jakarta: Rineka Cipta, (2010).
74 Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Bandung: Alfabeta, Hal. 267.
75 Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Bandung: Alfabeta, Hal. 268

Kolmogorov-Smirnov. Uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah tes dua arah dengan tingkat kepercayaan 5%. Pentingnya dari keputusan normal atau tidak data yang diolah meliputi; jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data dianggap normal, namun jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

3.7.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk dilakukan pengujian dari model regresi apakah terjadi hubungan korelasi antar variabel bebas (independen). Pegujian yang normal tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Adanya indikasi multikoleniaritas bisa terlihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* berguna untuk melakukan pengukuran uji variabel secara terpilih yang tidak ditemukan pada variabel inependen lain. Sehingga nilai *tolerance* yang memiliki nilai rendah artinya nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/*Tolerance*). Apabila tidak terdeteksi adanya multikolonieritas jika nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10[76].

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian untuk mengetahui jika ada ketidaksamaan pada model regresi terjadi variance dari residual satu dengan yang lain. Apabila ditemukan variance dari residual satu sasaran ke sasaran lain tetap, dinamakan Homoskedastisitas dan apabila terbukti berbeda disebut Heteroskedastisitas. Kesimpulanya Model regresi yang baik yaitu apabila terjadi Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskesdatisitas[77].

3.7.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk dilakukan pengujian jika bertujuan regresi linear terjadi korelasi antarkesalahan pengganggu (residual) pada

76 Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Program Ibm Spss 21", Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, (2013), Hal. 105-106.
77 Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Program Ibm Spss 21", Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, (2013), Hal. 139.

periode t ditemukan masalah pada periode t-1 (sebelumnya). Apabila terbukti adanya korelasi, sehingga dikatakan masalah autokorelasi[78]. Besarnya nilai sebuah data dapat saja dipengaruhi atau berhubungan dengan data lainnya. Regresi secara klasik mensyaratkan bahwa variabel tidak boleh terjadi gejala autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka model regresi menjadi buruk karena akan menghasilkan parameter yang tidak logis dan diluar akal sehat. Autokorelasi umumnya terjadi pada data time series, karena data time series terikat dari waktu-waktu, beda halnya dengan data *cross section* yang tidak terikat oleh waktu.

3.8 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda merupakanmodel regresi untuk menunjukkan hubungan antara variabel X dan varibel Y. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian yang memiliki variabel bebas lebih dari satu. Persamaan regresi dirumuskan dari hipotesis pada penelitian ini, yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak

β_2 = Koefisien regresi variabel pemahaman peraturan perpajakan

β_3 = Koefisien regresi variabel sanksi pajak

X_1 = Kesadaran wajib pajak

X_2 = Pemahaman peraturan perpajakan

X_3 = Sanksi Perpajakan

e = Standar error

3.7.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parsial atau uji t adalah uji statistik yang digunakan

78 Imam Ghozali dan Ratmono, "Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10", Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, (2017).

dalam pengujian hipotesis, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel (X) dengan variabel (Y). Uji t termasuk uji beda karena digunakan untuk mencari ada tidaknya perbedaan dari dua kelompok. Pengujian ini membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} di mana hal tersebut yang akan menentukan H_0 diterima atau ditolak. Apabila H_0 ditolak maka dalam perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} akan menggambarkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$.

3.7.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan atau uji F digunakan untuk menguji pengaruh bersama antara variabel independen yakni kesadaran wajib pajak (X_1), pemahaman peraturan perpajakan (X_2), sanksi perpajakan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Signifikansi yang digunakan peneliti adalah α = 5% untuk pengujian hipotesis. Pengambilan keputusan didasarkan ketika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima, dengan demikian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansinya > 0,05 maka hipotesis ditolak, dengan demikian menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan analisis menentukan besarnya pengaruh variabel bebas (kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0-1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar R^2 maka semakin baik hasil untuk model regresi. Rumus uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Rumus Uji Koefisien Determinasi

$$R^2 = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menentukan objek terlebih dahulu, dimana Wajib Pajak di Kota Semarang yang menjadi populasinya. Informasi dan data didapatkan dari kuesioner yang dilakukan penyebaran angket yang menjadi sasarannya yaitu responden Wajib Pajak pada Kota Semarang. Penelitian ini melakukan penyebaran kuesioner menggunakan bantuan gogle form (G-Form) sasaranya diambil sebagian wajib pajak Kota Semarang yang sudah terdata tanpa adanya unsur paksaan kemudian dengan sukarela membantu melakukan pengisian kuesioner tersebut. Menggunakan rumus slovin untuk menghitung atau mencari total responden, yang pada akhirnya ditemukan sebanyak 128 responden.

Penelitian ini dilakukan dengan mengklasifikasikan responden berdasarkan jenis kelamin, Pendidikan, Kecamatan Domisili. Hasil distribusi sampel dapat dilihat pada table berikut :

Table 6

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	61	48%
Perempuan	67	52%
Jumlah	128	100%

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Berdasarkan table di atas klasifikasi responden pada sampel penelitian ini yakni responden dengan kelamin laki-laki 61 responden atau sejumlah 48% dari total responden, dan responden dengan jenis kelamin Perempuan 67 responden atau sejumlah 52% dari total responden. Dengan demikian dilihat dari dapat diketahui bahwa responden yang menjadi sampel pada penelitian ini lebih banyak berjenis kelamin perempuan.

Tabel 1

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Presentase
SD	4	3%
SMP	5	4%
SMA/SMK	50	39%
D1/D2/D3	20	16%
D4/S1	44	34%
Pascasarjana	5	4%
Jumlah	128	100%

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Berdasarkan table di atas klasifikasi responden berdasarkan pendidikan yaitu responden dengan pendidikan SD sebanyak 4 responden atau setara dengan 3% dari total responden. Adapun responden pendidikan SMP sebanyak 5 responden atau setara dengan 4% dari total responden, dan responden berpendidikan D1/D2/D3 sebanyak 20 responden atau setara dengan 16% dari total responden, serta responde yang berpendidikan D4/S1 sebanyak 44 responden atau setara dengan 34% dari total responden, kemudian responden yang berpendidikan pascasarjana sebanyak 5 responden atau setara dengan 4% dari total responden. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang diketahui pada sampel penelitian memiliki pendidikan terakhir D4/S1.

Tabel 2

Klasifikasi Responden Berdasarkan Kecamatan Domisili

Kecamatan Domisili	Jumlah	Presentase
Banyumanik	5	4%
Candisari	5	4%
Gajah Mungkur	5	4%
Gayamsari	5	4%
Genuk	5	4%
Gunungpati	3	2%
Mijen	5	4%
Ngaliyan	10	8%
Pedurungan	14	11%
Semarang Barat	15	12%
Semarang Selatan	5	4%

Semarang Tengah	5	4%
Semarang Timur	32	24%
Semarang Utara	5	4%
Tembalang	4	3%
Tugu	5	4%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Berdasarkan table diatas klasifikasi responden berdasarkan kecamatan domisili yaitu responden dengan kecamatan domisili Banyumanik sebanyak 5 responden atau setara dengan 4% dari total responden. Kecamatan domisili Candisari sebanyak 5 responden atau setara dengan 4% dari total responden. Kecamatan domisili Gajah Mungkur sebanyak 5 responden atau setara dengan 4% dari total responden. Kecamatan domisili Gayamsari sebanyak 5 responden atau setara dengan 4% dari total responden. Kecamatan domisili Genuk sebanyak 5 responden atau setara dengan 4% dari total responden. Kecamatan domisili Gunungpati sebanyak 3 atau setara dengan 2% dari total responden. Kecamatan domisili Mijen sebanyak 5 responden atau setara dengan 4% dari total responden. Kecamatan domisili Ngaliyan sebanyak 10 responden atau setara dengan 8% dari total responden. Kecamatan domisili Pedurungan sebanyak 14 responden atau setara dengan 11% dari total responden. Kecamatan domisili Semarang Barat sebanyak 15 responden atau setara dengan 12% dari total responden. Kecamatan domisili Semarang Selatan sebanyak 5 responden atau setara dengan 4% dari total responden. Kecamatan domisili Semarang Tengah sebanyak 5 responden atau setara dengan 4% dari total responden. Kecamatan domisili Semarang timur sebanyak 32 responden atau setara dengan 24% dari total responden. Kecamatan domisili Semarang Utara sebanyak 5 responden atau setara 4% dari total responden. Kecamatan domisili Tembalang sebanyak 4 responden atau setara dengan 3% dari total responden. Kecamatan domisili Tugu sebanyak 5 responden atau setara dengan 4% dari total responden. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang dijadikan sampel pada penelitian, berdomisili di Kecamatan Semarang Timur.

4.2 Teknik Analisis Data

4.2.1 Analisis statistic Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk menjelaskan variable penelitian yang dilihat berdasarkan atas nilai rata-rata (mean), standar devisi, minimum, dan maksimum. Adapun variable-variabel yang digunakan antara lain Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Peraturan Perundang undangan (X2), Sanksi Perpajakan (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berikut dibawah ini merupakan hasil dari analisis deskriptif, yaitu :

Tabel 9

Hasil Pegujian Statistik Deskriptif

	X_1	X_2	X_3	Y
Valid	128	128	128	128
Missing	0	0	0	0
Mean	18.34	20.10	12.73	17.01
Std. Deviation	2.349	2.334	4.733	6.174
Minimum	10	17	6	7
Maximum	24	28	24	28

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Berdasarkan hasil uji statistic deskriptif diatas maka dapat dijelaskan pada keterangan dibawah ini :

a. Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan table diatas diketahui analisis statistic deskriptif terhadap variable Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 128 Dengan nilai rata – rata (*mean*) sebesar 18,34, dengan standar deviasi sebesar 2,349, serta nilai minimum sebesar 10, dan nilai maksimum sebesar 24.

Nilai rata – rata yang relative tinggi menunjukkan bahwa secara umum tingkat kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini berada pada kategori cukup tinggi. Sementara itu, nilai standar deviasi yang rendah mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran antar responden tidak jauh berbeda satu sama lain atau cenderung homogeny. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat kesadaran yang baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Berdasarkan tabel diatas diketahui analisis statistik deskriptif terhadap variabel Sanksi Perpajakan menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 128 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20,10, dengan standar deviasi sebesar 2,334, serta nilai minimum sebesar 17, dan nilai maksimum sebesar 28.

Nilai rata – rata yang tinggi mengindikasikan bahwa secara umum responden memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap peraturan perundang – undangan perpajakan. Artinya, mayoritas wajib pajak memahami hak dan kewajibannya serta tata cara perpajakan yang berlaku. Nilai standar deviasi yang rendah menunjukkan bahwa pemahaman antar responden relative seragam atau konsisten, dengan perbedaan yang tidak terlalu besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik dan merata terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

c. Sanksi Perpajakan

Berdasarkan tabel diatas diketahui analisis statistik deskriptif terhadap variabel Sanksi Pajak menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 128 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 12,73, dengan standar deviasi sebesar 4,733, serta nilai minimum sebesar 6, dan nilai maksimum sebesar 24.

Nilai rata – rata yang berada pada kisaran menengah menunjukkan bahwa secara umum persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak masih tergolong sedang. Artinya, sebagian responden mungkin belum sepenuhnya merasakan atau memahami efek dari penerapan sanksi perpajakan. Nilai standar deviasi yang cukup besar

menunjukkan bahwa terdapat variasi atau perbedaan persepsi yang cukup signifikan antar responden terhadap sanksi perpajakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap sanksi pajak dalam penelitian ini beragam, dengan sebagian wajib pajak mungkin merasa sanksi belum cukup kuat memberi efek jera, sementara sebagian lainnya merasa cukup terpengaruh oleh keberadaan sanksi tersebut.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas diketahui analisis statistik deskriptif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 128 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,01, dengan standar deviasi sebesar 6.174, serta nilai minimum sebesar 7, dan nilai maksimum sebesar 28.

Nilai rata – rata yang berada pada kisaran sedang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini masih cukup bervariasi. Standar deviasi yang tinggi memperkuat hal tersebut, yakni terdapat penyebaran data yang cukup besar antar responden, menunjukkan bahwa ada kelompok wajib pajak yang sangat patuh, namun juga terdapat kelompok yang tingkat kepatuhannya rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini belum merata, dan masih dalam hal ketaatan mereka terhadap kewajiban perpajakan.

4.2.2 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan menentukan valid atau tidaknya data setiap indikator pada kuesioner. Indikator dalam kuesioner dikatakan valid jika nilai rhitung > nilai rtabel, sebaliknya kuesioner dinyatakan tidak valid apabila nilai rhitung < nilai rtabel maka. Menentukan nilai rtabel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

df = n-2

df = 128-2

df = 126

r_{tabel} = (0,1736)

Nilai signifikansi 5% = 0,05

Hasil uji validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10

Hasil Pengujian Validitas

No	Pernyataan	rhitung	rtabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)				
1	X1 1	0,453	0,1736	Valid
2	X1 2	0,550	0,1736	Valid
3	X1 3	0,588	0,1736	Valid
4	X1 4	0,583	0,1736	Valid
5	X1 5	0,479	0,1736	Valid
6	X1 6	0,614	0,1736	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)				
1	X2 1	0,483	0,1736	Valid
2	X2 2	0,602	0,1736	Valid
3	X2 3	0,489	0,1736	Valid
4	X2 4	0,475	0,1736	Valid
5	X2 5	0,582	0,1736	Valid
6	X2 6	0,505	0,1736	Valid
7	X2 7	0,253	0,1736	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)				
1	X3 1	0,841	0,1736	Valid
2	X3 2	0,814	0,1736	Valid
3	X3 3	0,858	0,1736	Valid
4	X3 4	0,887	0,1736	Valid
5	X3 5	0,865	0,1736	Valid
6	X3 6	0,895	0,1736	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				
1	Y 1	0,892	0,1736	Valid
2	Y 2	0,824	0,1736	Valid
3	Y 3	0,897	0,1736	Valid
4	Y 4	0,911	0,1736	Valid
5	Y 5	0,900	0,1736	Valid
6	Y 6	0,900	0,1736	Valid
7	Y 7	0,897	0,1736	Valid

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Dilihat hasil pengujian validitas pada tabel di atas artinya soal-soal dalam kuesioner yang dilakukan penyebaran menggunakan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Peraturan Perpajakan(X2), Sanksi Perpajakan (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di Kota Semarang dinyatakan valid dimana $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,1736).

4.2.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk membuktikan konsisten atau tidak dalam suatu kuesioner yang digunakan pada pengumpulan data dari masing-masing variabel penelitian. Pengukuran reliabilitas melakukan pengujian statistik yaitu dilihat pada nilai *cronbach alpha* (α), yang mana jika nilai *cronbach alpha* (α) ≥ 0,60 sehingga variabel dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat diketahui pada tabel dibawah ini:

Tabel 11

Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	*Cronbach Alpha*	*Cronbach Value*	Keterangan
X1	0,710	0,60	Reliabel
X2	0,682	0,60	Reliabel
X3	0,809	0,60	Reliabel
Y	0,805	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Dari tabel tersebut kuesioner dinyatakan layak atau reliabel dibuktikan dari besarnya nilai *Cronbach Alpha* melebihi nilai crobach value 0,60.

1. Variabel X1 menghasilkan besarnya nilai *Cronbach Alpha* yaitu 0,710 > 0,60.
2. Variabel X2 menghasilkan besarnya nilai *Cronbach Alpha* yaitu 0,682 > 0,60.
3. Variabel X3 menghasilkan besarnya nilai *Cronbach Alpha* yaitu 0,809 > 0,60.
4. Variabel Y menghasilkan besarnya nilai *Cronbach Alpha* yaitu 0,805 > 0,60.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu uji yang didapatkan dari data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak normal. Pengujian normalitas pada penelitian ini dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikan > 0,05 maka data dikategorikan normal. Berikut hasil uji normalitas pada penelitian ini:

Tabel 12

Hasil Pengujian Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

	Unstandardized Residual
N	128
Mean	.000000
Std. Deviation	3.85924006
Positive	.056
Negative	-.032
Kolmogorov-Smirnov	.056
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200[c,d]

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Pada tabel tersebut menunjukkan nilai signifikan (Asymp.Sig. (2-tailed) diketahui 0,200. Hal tersebut dibuktikan bahwa data residual memiliki distribusi normal, alasanya, karena telah melebihi batas dari nilai signifikasi yaitu sebesar 0,05, sehingga dapat dinyatakan jika penelitian ini melakukan peyebaran data yang berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan guna mengetahui apakah ada variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen. Pada jenis regresi yang normal yaitu dimana tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada uji ini untuk mengetahui apakah terjadi gejala multikoliearitas maka di lihat pada nilai tolerance dan VIF. Pengambilan keputusan pada uji multikolinearitas yaitu apabila nilai tolerance yang dihasilkan > 0,1 dan nilai VIF yang dihasilkan < 10 maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas pada variabel. Adapun hasil pengujian multikolinearitas penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 13

Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model 1	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kesadaran Wajib Pajak	.717	1.395	Bebas Multikolinearitas
Pemahaman Peraturan Perpajakan	.566	1.766	Bebas Multikolinearitas
Sanksi Perpajakan	.660	1.515	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Pada tabel tersebut pengujian multikolinearitas dapat diketahui jika semua variabel bebas mempunyai nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Dapat diketahui bahwa nilai tolerance Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 0,717, Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2) sebesar 0,566, Sanksi Perpajakan (X3) sebesar 0,660. Sesuai uraian tersebut ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance > 0,1. Selain itu nilai VIF Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 1,395, Pemahaman Peraturan Perundang Undangan (X2) sebesar 1,766, Sanksi Perpajakan (X3) sebesar 1,515. Sesuai uraian tersebut masing-masing variabel bebas pada penelitian ini memiliki nilai VIF kurang dari 10. Kesimpulanya variabel-variabel beabas yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi adanya gejala multikolinearitas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadinya perbedaan varian residual suatu periode penelitian79. Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji white. Pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas yaitu apabila nilai $c^2_{hitung} < c^2_{tabel}$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, sebaliknya jika $c^2_{hitung} > c^2_{tabel}$ maka terjadi gejala heteroskedastisitas pada data

79 Sujarweni, "Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi Dengan SPSS".

penelitian. Hasil uji keteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas dengan Uji *White*

Model	R	R Squere	Adjusted R Squre	Std. Error of the Estimate
1	.442[a]	.195	.176	2.07409

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Menentukan c^2_{hitung} dan c^2_{tabel} dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$c^2_{hitung} = n \times R\ Squere$

$c^2_{hitung} = 128 \times 0{,}195$

$c^2_{hitung} = 24{,}96$

c^2_{tabel}

$df = n - 1$

$df = 128 - 1$

$df = 127(154{,}3015)$

Nilai signifikansi 5% = 0,05

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji white pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai $c^2_{hitung}(24{,}96) < c^2_{tabel}(154{,}301516)$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peneltian ini tidak terjadi atau terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain dalam model regresi. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson. Dikatakan tidak terjadi autokorelasi apabila nilai hasil Durbin-Watson (dW) sebagai berikut $dU < dW < (4 - dU)$. Dimana nilai dU dicari pada table Durbin-

Watson signifikasnsi 5%80. Adapun hasil uji autokorelasi pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 15

Hasil Pengujian Autikorelasi dengan Uji *Durbin-Watson*

Model	R	R Squere	Adjusted R Squre	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.402[a]	.162	.142	18.95330	1.911

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai dW adalah 1,911. Jika nilai signifikansi 5% dengan jumlah variabel independen adalah 3 dan jumlah sampel adalah 128 maka nilai dU adalah 1,7596. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa $1{,}7596 < 1{,}911 < 2{,}240$ sehingga tidak terjadi autokorelasi.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda biasanya digunakan pada penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Pada penelitian ini analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan Perpajakan, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardizes Coefficienta		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-10.219	3.483		-2.908	.004
Kesadaran Wajib Pajak	1.569	.174	.597	9.001	.000
Pemahaman Peraturan Perpajakan	-.460	.197	-.174	-2.330	.021
Sanksi Perpajakan	.598	.090	.458	6.637	.000

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

80 Singgih Santoso, "Panduan Lengkap SPSS Versi 23", Jakarta: Elex Media Komputindo, (2016).

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil pengujian regresi linear berganda dan dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = -10{,}129 + 0{,}1569 X_1 + (-0{,}460) X_2 + 0{,}598 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstansta

β_1 = Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak

β_2 = Koefisien regresi variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan

β_3 = Koefisien regresi variabel Sanksi Pajak

X_1 = Kesadaran Wajib Pajak

X_2 = Pemahaman Peraturan Perundang Undangan

X_3 = Sanksi Pajak

e = Standar error

Dari rumus di atas maka diuraikan pada penjelasan dibawah ini:

a. Koefisien (α) = nilai constanta pada persamaan regresi linear berganda yang telah dihitung yaitu -10,129, yang diartikan pada masing-masing variabel independen (bebas) memiliki nilai nol (0), sehingga pada variabel dependen (terikat) memiliki nilai -10,129 atau dapat diartikan bahwa nilai constanta bisa membuat angka variabel dependen menurun, yaitu sebesar -10,129.

b. Koefisien X_1 (Kesadaran Wajib Pajak)

 Nilai koefisien regresi X_1 pada persamaan di atas bernilai positif sebesar 1,569. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar (satu) satuan yang disesuaikan dengan tingkat angka kepatuhan wajib pajak sebesar 1,569.

c. Koefisien X_2 (Pemahaman Peraturan Perpajakan)

 Nilai koefisien regresi X_2 pada persamaan di atas bernilai negatif sebesar -0,460. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pemahaman Peraturan Perundang Undangan sebesar (satu) satuan yang disesuaikan akan menurunkan Tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar -0,460.

d. Koefisien X_3 (Sanksi Perpajakan)

Nilai koefisien regresi X_3 pada persamaan di atas bernilai positif sebesar 0,598. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan Sanksi Perpajakan sebesar (satu) satuan yang disesuaikan dengan tingkat angka kepatuhan wajib pajak sebesar 0,598.

4.4.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parsial atau uji t pada penelitian ini untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsiial. Keputusan yang diambil pada uji t, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan df dan alfa tertentu maka H_0 ditolak dan H_1 diterima81. Penghitungan t tabel dalam df = n-k-1, yang mana n merupakan total keseluruhan data dan k total variabel independen, sehingga diperoleh penghitungan df = 128-3-1 = 124 dan selisih sig dengan 0,05 sehingga didapat t tabel nilai sebanyak 1,657. Berikut hasil uji t pada penelitian ini

Tabel 17

Hasil Pengujian Signifikansi Parsial (Uji t)

Model	Unstandardizes Coefficienta		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-10.219	3.483		-2.908	.004
Kesadaran Wajib Pajak	1.569	.174	.597	9.001	.000
Pemahaman Peraturan Perpajakan	-.460	.197	-.174	-2.330	.021
Sanksi Perpajakan	.598	.090	.458	6.637	.000

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas diperoleh penjabaran yaitu:

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai $t_{hitung}(9{,}001) > t_{tabel}(1{,}657)$ dengan nilai sig $0{,}000 < 0{,}05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga diasumsikan jika kesadaran Wajib Pajak

81 Jonathan Sarwono, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Edisi 2", Yogyakarta: Suluh Media, (2018).

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Variabel pemahaman peraturan perundang undangan memiliki nilai $t_{hitung}(-2{,}330) < t_{tabel}(1{,}657)$ dengan nilai sig $0{,}021 < 0{,}05$, maka H_0 diterima dan H_2 ditolak, sehingga diasumsikan jika pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai $t_{hitung}(6{,}637) > t_{tabel}(1{,}657)$ dengan nilai sig $0{,}000 > 0{,}05$, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima, sehingga sehingga diasumsikan jika sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan atau uji F dipakai dalam penelitian ini bertujuan mencari pengaruh variabel independen (Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) secara bersama-sama. Pengambilan keputusan dalam uji F yaitu apabila tingkat sig kurang dari 0,05 artinya hipotesis diterima atau variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, sedangkan apabila tingkat sig lebih beasar dari 0,05 artinya hipotesis ditolak atau variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen[82]. Berikut hasil uji F pada penelitian ini:

82 Prakoso dan Mildawati, "Pengaruh E-Form Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada (KPP) Surabaya Sukomanunggal".

Tabel 18

Hasil Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F)

Model 1	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regresion	2949.488	3	983.163	64.452	.000[b]
Residual	1891.504	124	15.254		
Total	4840.992	127			

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Pada tabel tersebut dapat diketahui jika nilai F sebesar 64,452 dengan nilai sig 0,000, yang mana $\mathbf{0,000 < 0,05}$. Sehingga diasumsikan jika variabel-variabel independen atau bebas secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada penelitian ini dilakukan penngukuran yaitu seberapa berpengaruh variabel independen (Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). Berikut hasil dalam uji koefisien determinasi:

Tabel 19

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Squere	Adjusted R Squre	Std. Error of the Estimate
1	.781[a]	.609	.600	3.906

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Pada tabel tersebut bisa dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,600. Hasil dari perhitungan menggunakan alat bantu SPSS25 diketahui nilainya dalam presetase menjadi 60,9% variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat, sedangkan 39,1% (100% - 60,9%) variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini atau variabel lain.

4.5 Pembahasan Hasil Analisis Data

Pada pembahasan hasil analisis data peneliti mencoba menjelaskan tingkat pengaruh dari variabel kesadaran wajib pajak (X_1), pemahaman peraturan perpajakan (X_2), dan sanksi perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1) dengan penyebaran kuesioner yang melibatkan 128 responden. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu dengan judul "Pengaruh Tingkat Kesadaran Dan Pemahaman Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajaknya (Studi Kasus WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kota Semarang)". Sehingga mengacu pada data yang terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan alat bantu SPSS 25, memberikan hasil berikut ini:

4.5.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis awal pada pengaruh variabel (X_1) terhadap variabel (Y_1) yaitu Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 9,001 atau tingkat nilai sig $0{,}000 < 0{,}05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Tingkat kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak mengalami peningkatan terhadap kepatuhan perpajakan pada Kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukan adanya kesesuaian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Venichia Qibtiasari Nugroho (2020)[83] yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat dan menurunkan niat untuk bertindak tidak patuh. karena KPP Pratama dapat merealisasikan suatu dasar pengetahuan yang dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak dalam memenuhi

83 K. Nugroho, V. Q., & Kurnia, 'Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1) (2020).

kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Rita J.D Atarwaman (2020)[84] yang menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Rita J.D Atarwaman (2020), Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Jadi dapat didefinisikan, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

4.5.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua pada pengaruh variabel (X_2) terhadap variabel (Y_1) yaitu Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar -2,330 atau tingkat nilai sig $0{,}021 < 0{,}05$, maka H_0 diterima dan H_2 ditolak. Dapat diartikan bahwa Wajib Pajak semakin paham peraturan perpajakan maka semakin berkurangnya kepatuhan terhadap perpajakan pada Kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukan adanya kesesuaian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Fenty Astrina, Chessy Septiani (2019) yang menjelaskan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana hal ini terlihat dari tanggapan responden mengenai pemahaman peraturan pajak, wajib pajak yang diteliti cenderung menerima risiko dan menyebabkan

84 Rizki Fitri Amalia, "Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang", *Riset dan Jurnal Akuntansil*, Vol. 4 No. 2, (2020).

preferensi risiko tidak berpengaruh hubungan antara variable pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak[85]. Sebaliknya, penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Naifah Roidah Zahrani dan Titik Mildawati (2019)[86] yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tinggi terhadap ketentuan umum dan tata acara perpajakan, pengetahuan mengenai peraturan perpajakan di indonesia, Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakanakan mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Memahami ketentuan umum dan tata acara perpajakan akan mengurangi kesalahan Wajib Pajak dalam mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), menghitung jumlah pajak terutang serta menyetorkan pajak. Namun pada penelitian ini, semakin paham peraturan perpajakan maka semakin rendahnya kepatuhan terhadap perpajakan di Kota Semarang.

4.5.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua pada pengaruh variabel (X_3) terhadap variabel (Y_1) yaitu sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 6,637 atau tingkat nilai sig $0{,}000 < 0{,}05$, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Sanksi perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak mengalami peningkatan terhadap kepatuhan perpajakan pada Kota Semarang.

85 Fenty, Chessy , "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), Vol. 4 No. 2, November (2019).

86 Naifah Roidah Zahrani dan Titik Mildawati, "Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi)", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 8 No. 4, (2019).

Hasil penelitian menunjukan adanya kesesuaian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Amran (2018)[87] serta Muhamad Aditya Firdaus dan Suryo Pratolo (2020)[88] yang menjelaskan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin baik sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat. Sanksi pajak merupakan bentuk sanksi diberikan apabila terbukti melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak karena tidak melakukan pembayaran pajak dan sebaliknya apabila wajib pajak patuh pajak dan mentaati peraturan perundang-undangan pajak maka tidak akan diberikan sanksi[89]. Sebaliknya, penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018)[90] serta Ghea Nindya (2018)[91] yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

87 Amran, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara)", *ATESTASI*, Vol. 1 No. 1, (2018).

88 Muhamad Aditya Firdaus dan Suryo Pratolo, "Pengaruh Kemanfaatan e-Filing, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman", *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 4 No. 1, (2020).

89 Whereson Sisingiringo. "System Terhadap Kepauhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Risiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi)", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 19 No. 2, (2015).

90 Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi", *Prosiding SENDIU*, (2018).

91 Ghea Nindya, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP Pekerja Bebas di KPP Malang Selatan)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 6 No. 2, (2018).

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perundang Undangan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak di Kota Semarang, maka dapat disimpulkan:

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar dan nilai signifikansi sebesar $0{,}000 < 0{,}05$, artinya semakin tinggi tingkat keadilan perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh dalam perpajakannya.
2. Variabel pemahaman peraturan perundang undangan memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar -2,330 dan nilai signifikansi sebesar $0{,}021 < 0{,}05$, artinya semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan maka wajib pajak semakin tidak patuh dalam perpajakannya.
3. Variabel Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 6,637 dan nilai signifikansi sebesar $0{,}000 < 0{,}05$, artinya semakin baik sanksi perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh dalam perpajakannya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti merasakan ada keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Keterbatasan responden pada penelitian ini, karena sampel penelitian yang digunakan hanya 128 responden, sehingga kurang mampu mewakili populasi yang berjumlah ribuan.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji kepatuhan wajib pajak hanya tiga yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perundang Undangan dan Sanksi Perpajakan, sehingga kesimpulan penelitian menjadi terbatas pada variabel tersebut.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa masih terdapat bayak kekurangan dan keterbatasan peneliti dalam menjelaskan hubungan antar variabel, maka peneliti memberikan beberapa saran guna menjadi masukan dan perbaikan bagi penelitian selanjutnya diantaranya:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan indikator lain atau variabel-variabel tidak ada pada penelitian ini, sebab peneliti hanya mengangkat tiga variabel dan terbatas pada indikator tertentu dari variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perundang Undangan dan Sanksi Perpajakan, sehingga kesimpulan penelitian menjadi terbatas pada indikator tersebut.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak diharapkan mengevaluasi program-program sosialisasi penyuluhan pelatihan terhadap masyarakat terkait peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak akan lebih patuh terhadap pajak dan pada akhirnya pajak yang didapatkan dapat terkumpul dalam jumlah yang semakin meningkat.

Daftar Pustaka

‘(Http://Sistem-Informasi-S1.Stekom.Ac.Id/Informasi/Baca/Proyeksi-UMKM-2023/18fb5994d13dae53b05fbaf0a5bf4d0f7ec03306#)’

‘(Kemenko.Co.Id)’

‘(QS. Al-An‟am:141)’

Adiasa, N., ‘Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko.’, *Accounting Analysis Journal*, 2013, 2(3)

Adityamurti, E., & Ghozali, I., ‘Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan’, *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3) (2017), 124–35

ANDI MATTALATTA, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 ‘PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN’*, 2007

ANGGRIANI, S., ‘SISTEM ADMINISTRASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. PERTAMINA RETAIL Unit SPBU Coco 11201107 MEDAN’, *Doctoral Dissertation*, 2022

Arisandy, N., ‘Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan

Bisnis Online Di Pekanbaru', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1) (2017), 62–71

Aryobimo, P. T., & Cahyonowati, N., 'Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)', *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1) (2012), 759–70

Atarwaman, R. J., 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.', *Jurnal Akuntansi*, 6(1) (2020), 39–51

Azary, V., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S., 'Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan Di KPP Pratama Denpasar Timur.', *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2) (2022), 280–88

'Badan Pusat Statistik Indonesia', 2023

Dahlan Abdul Aziz, 'Ensiklopedia Hukum Islam', *Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve*, 1996, hal.1364-1365

Darmawan, A., 'Analisis Atas Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dipengaruhi Oleh Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Berdomisili Di Rw09 Desa Ciherang, Kabupaten

Cianjur)', *(Doctoral Dissertation, Universitas Komputer Indonesia)*, 2020

Darmayani, D., & Herianti, E., 'Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan)', *InFestasi*, 13(1), 275–84

Fartini, A., 'Hukum Dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Al Ahkam*, 14(1) (2018), 1–19

Hardiningsih, P., & Yulianawati, N., 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak', *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1) (2011), 126–42

Hardiningsih, P., 'Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama Salatiga)', *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 3(2) (2014)

Hariyani, E., & Juniati, L., 'Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran Dan Pelaporan SPT Masa PPN (Survei Pada PKP Yang Terdaftar Di KPP Pratama Tampan Pekanbaru) (Doctoral Dissertation, Riau University)', 2014

Hasibuan, D. P. U., 'Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia (Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara)', 2018

Jatmiko, A. N., 'Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)',

(Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro)

———, 'Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)', *(Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro)*, 2006

Jatmiko, A. N, 'Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)', *Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*, 2006

Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y., 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya', *Tax & Accounting Review*, 1(1) (2013), 49

Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M., 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar', *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1) (2021)

Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A, 'Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 12(1 (2019), 1–9

KEMENKEU, *Nomor, K. M. K. 544/KMK. 04/2000 'Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak'*

Kilmah, Tim Baitul, 'Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an Dan Hadist', *Jogjakarta: Kamil Pustaka*, 2014, hal.137

Laila Ulfaatus Saadah, 'Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bojonegoro)', 2021

Lohonauman, I. L., 'Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1) (2016)

Mulyani, S., Darminto, E., & Endang, M. G. W., 'Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Tahun 2008-2012)', *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1) (2014), 1–9

Mutia, S. P. T., 'Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang)', *Jurnal Akuntansi*, 2014, 2(1)

Nasution, A. P., 'Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI)', *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 7(2) (2019), 207–24

Nasution, A. P. (2019)., 'Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI)', *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik,* 7(2), 207–24

Nik Amah, Candra Febrilyantri, and Novi Dwi Lestari, 'Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Ekonomi*, 28.1 (2023), 1–19 <https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1266>

Noeraini, Irma Ayu, and Sugiyono, 'PENGARUH TINGKAT KEPERCAYAAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN HARGATERHADAP KEPUASAN PELANGGAN JNE SURABAYA', *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 2016

Nugroho, R. A., & Zulaikha, Z., 'Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)', *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1) (2012), 150–60

Nugroho, V. Q., & Kurnia, K., 'Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1) (2020)

Nurlaela, S., 'Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas.', *Jurnal Paradigma*, 11(02) (2013), 89–101

Nurlis, Widayati dan, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak

Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga', *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII. Purwokert*, 2010

PRAPTOSUHARDJO, PRIJADI, 'KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 544/KMK.04/2000 "KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MENTERI KEUNGAN REPUBLIK INDONESIA"', *MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA*, 2000

Primasari, N. H., 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2) (2016), 60–79

Pujihastuti, I., 'Prinsip Penulisan Kuesioner Penelitian', *CEFARS: Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Wilayah*, 2(1) (2010), 43–56

Purnaditya, R. R., & Rohman, A., 'Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di KPP Pratama Semarang Candisari).', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(4) (2015), 361–71

———, 'Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di KPP Pratama Semarang Candisari)', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(4) (2015), 361–71

Purnamasari, D., ‘PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN’, *Jurnal Indonesia Membangun, 12(1), 1-9.*, 2013

Qal‟ahji, Muhammad Rawwas, ‘Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khathab’, *Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa*, 1999, hal.62

Saragih, F, ‘Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur’, 2014

Sulaiman, A., ‘Analisis Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bongkar Muat Di Kota Bengkulu’, *ESCAF*, 1(1) (2022), 886–96

Surya, R., Ahmar, N., & Mulyadi, J. M. V., ‘MEKANISME SELF ASSESSMENT DAN FASILITAS (E-FAKTUR), PENERIMAAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN SEBAGAI PEMEDIASI’, *Jurnal Inovasi Manajemen Ekonomi Akutansi*, 1(3) (2019), 326–31

Thohari, A. A., ‘Epistemologi Pajak, Perspektif Hukum Tata Negara Taxes Epistemology, Constitutional Law Perspective’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1) (2018), 69–78

TRISNASARI, I., ‘LAPORAN MAGANG PADA SEKSI PENAGIHAN PAJAK NEGARA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG 1’, *(Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta)*, 2018

Wakari, J. M., Sampe, S., & Kumayas, N., ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.', *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 2021, 10(1)

Widiastuti, R., & Laksito, H., 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (P-2)(Studi Pada WPOP Di Kabupaten Klaten)', *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2) (2014), 985–99

WP OP, 'KPP Pratama Semarang Candisari', *Penelitian Ini Berlangsung Dari Bulan Februari*, 2023

'Www.Dpr.Go.Id'

Yanuardianto, E, 'Teori Kognitif Sosial Albert Bandura (Studi Kritis Dalam Menjawab Problem Pembelajaran Di Mi)', *Auladuna: Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(2) (2019), 94-111.

Yunia, N. N. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M., 'PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENURUNAN TARIF PAJAK UMKM PP NO. 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI.', *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1) (2021)

'(Http://Sistem-Informasi-S1.Stekom.Ac.Id/Informasi/Baca/Proyeksi-UMKM-2023/18fb5994d13dae53b05fbaf0a5bf4d0f7ec03306#)'

'(Kemenko.Co.Id)'

‘(QS. Al-An‟am:141)’

Adiasa, N., ‘Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko.’, *Accounting Analysis Journal*, 2013, 2(3)

———, ‘Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko.’, *Accounting Analysis Journal*, 2013

Adityamurti, E., & Ghozali, I., ‘Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan’, *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3) (2017), 124–35

ANDI MATTALATTA, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 ‘PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN’*, 2007

ANGGRIANI, S., ‘SISTEM ADMINISTRASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. PERTAMINA RETAIL Unit SPBU Coco 11201107 MEDAN’, *Doctoral Dissertation*, 2022

Arisandy, N., ‘Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1) (2017), 62–71

Aryobimo, P. T., & Cahyonowati, N., ‘Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas

Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)', *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1) (2012), 759–70

Atarwaman, R. J., 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.', *Jurnal Akuntansi*, 6(1) (2020), 39–51

Azary, V., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S., 'Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan Di KPP Pratama Denpasar Timur.', *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2) (2022), 280–88

'Badan Pusat Statistik Indonesia', 2023

Dahlan Abdul Aziz, 'Ensiklopedia Hukum Islam', *Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve*, 1996, hal.1364-1365

Darmawan, A., 'Analisis Atas Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dipengaruhi Oleh Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Berdomisili Di Rw09 Desa Ciherang, Kabupaten Cianjur)', *(Doctoral Dissertation, Universitas Komputer Indonesia)*, 2020

Darmayani, D., & Herianti, E., 'Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak

Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan)', *InFestasi*, 13(1), 275–84

Fartini, A., 'Hukum Dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Al Ahkam*, 14(1) (2018), 1–19

Hardiningsih, P., & Yulianawati, N., 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak', *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1) (2011), 126–42

Hardiningsih, P., 'Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama Salatiga)', *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 3(2) (2014)

Hariyani, E., & Juniati, L., 'Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran Dan Pelaporan SPT Masa PPN (Survei Pada PKP Yang Terdaftar Di KPP Pratama Tampan Pekanbaru) (Doctoral Dissertation, Riau University)', 2014

Hasibuan, D. P. U., 'Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia (Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara)', 2018

Jatmiko, A. N., 'Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)', *(Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro)*

———, 'Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi

Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)', *(Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro)*, 2006

Jatmiko, A. N, 'Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)', *Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*, 2006

Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y., 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya', *Tax & Accounting Review*, 1(1) (2013), 49

Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M., 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar', *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1) (2021)

Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A, 'Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 12(1 (2019), 1–9

KEMENKEU, *Nomor, K. M. K. 544/KMK. 04/2000 'Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak'*

Kilmah, Tim Baitul, 'Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an Dan Hadist', *Jogjakarta:*

Kamil Pustaka, 2014, hal.137

Laila Ulfaatus Saadah, 'Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bojonegoro)', 2021

Lohonauman, I. L., 'Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1) (2016)

Mulyani, S., Darminto, E., & Endang, M. G. W., 'Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Tahun 2008-2012)', *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1) (2014), 1–9

Mutia, S. P. T., 'Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang)', *Jurnal Akuntansi*, 2014, 2(1)

Nasution, A. P., 'Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI)', *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 7(2) (2019), 207–24

Nasution, A. P. (2019)., 'Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI)', *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 7(2), 207–24

Noeraini, Irma Ayu, and Sugiyono, 'PENGARUH TINGKAT KEPERCAYAAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN HARGATERHADAP KEPUASAN PELANGGAN JNE SURABAYA', *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 2016

Nugroho, R. A., & Zulaikha, Z., 'Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)', *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1) (2012), 150–60

Nugroho, V. Q., & Kurnia, K., 'Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1) (2020)

Nurlaela, S., 'Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas.', *Jurnal Paradigma*, 11(02) (2013), 89–101

Nurlis, Widayati dan, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga', *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII. Purwokert*, 2010

PRAPTOSUHARDJO, PRIJADI, 'KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 544/KMK.04/2000 "KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MENTERI KEUNGAN REPUBLIK INDONESIA"', *MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA*, 2000

Primasari, N. H., 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2) (2016), 60–79

Pujihastuti, I., 'Prinsip Penulisan Kuesioner Penelitian', *CEFARS: Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Wilayah*, 2(1) (2010), 43–56

Purnaditya, R. R., & Rohman, A., 'Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di KPP Pratama Semarang).', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(4) (2015), 361–71

———, 'Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di KPP Pratama Semarang)', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(4) (2015), 361–71

Purnamasari, D., 'PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN', *Jurnal Indonesia Membangun, 12(1), 1-9.*, 2013

Qal"ahji, Muhammad Rawwas, 'Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khathab', *Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa*, 1999, hal.62

Saragih, F, 'Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur', 2014

Sulaiman, A., 'Analisis Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bongkar Muat Di Kota Bengkulu', *ESCAF*, 1(1) (2022), 886–96

Surya, R., Ahmar, N., & Mulyadi, J. M. V., 'MEKANISME SELF ASSESSMENT DAN FASILITAS (E-FAKTUR), PENERIMAAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN SEBAGAI PEMEDIASI', *Jurnal Inovasi Manajemen Ekonomi Akutansi*, 1(3) (2019), 326–31

Thohari, A. A., 'Epistemologi Pajak, Perspektif Hukum Tata Negara Taxes Epistemology, Constitutional Law Perspective', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1) (2018), 69–78

TRISNASARI, I., 'LAPORAN MAGANG PADA SEKSI PENAGIHAN PAJAK NEGARA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG 1', *(Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta)*, 2018

Wakari, J. M., Sampe, S., & Kumayas, N., 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.', *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 2021, 10(1)

Widiastuti, R., & Laksito, H., 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (P-2)(Studi Pada WPOP Di Kabupaten Klaten)', *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2) (2014), 985–99

WP OP, 'KPP Pratama Semarang ', *Penelitian Ini Berlangsung Dari Bulan Februari*,

2023

‘Www.Dpr.Go.Id’

Yanuardianto, E, ‘Teori Kognitif Sosial Albert Bandura (Studi Kritis Dalam Menjawab Problem Pembelajaran Di Mi)’, *Auladuna: Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(2) (2019), 94-111.

Yunia, N. N. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M., ‘PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENURUNAN TARIF PAJAK UMKM PP NO. 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI.’, *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1) (2021)

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di tempat

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswi Program Strata Satu (S1) UIN Walisongo Semarang, saya:

Nama : Dwi Septia Nur Fatimah

NIM 1805046070

Smtr/Jur/Fak : XIII/Akuntansi Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul Pengaruh Tingkat Kesadaran dan Pemahaman Peraturan Perundang Undangan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajaknya(Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kota Semarang). Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak/Ibu/Saudara/i. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian, mohon diisi dengan lengkap dan sebenar-benarnya.

a. Apabila salah satu nomor tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku dan tidak dapat digunakan;
b. Apapun jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i di tempat, atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih.

Hormat Saya

Peneliti

(Dwi Septia Nur Fatimah)

IDENTITAS RESPONDEN

Mohon ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi daftar berikut:

1. Nama Responden:
2. Jenis Kelamin: Laki-laki ☐ Perempuan ☐
3. Pendidikan Terakhir:
 SMA/SMK ☐ D1/D2/D3 ☐ D4/S1 ☐ Pascasarjana ☐
4. Asal Kecamatan :

Banyumanik	☐	Candisari	☐	Gajah Mungkur	☐
Gayamsari	☐	Genuk	☐	Gunungpati	☐
Mijen	☐	Ngaliyan	☐	Pedurungan	☐
Semarang Barat	☐	Semarang Selatan	☐	Semarang Tengah	☐
Semarang Timur	☐	Semarang Utara	☐	Tembalang	☐
Tugu	☐				

PETUNJUK PENGISIAN

Bacalah dengan baik pernyataan di bawah ini dan pilihlah satu jawaban yang sesuai dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom yang mewakili pilihan Bapak/Ibu/Saudara/i dengan petunjuk sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Setuju (S)

4 = Sangat Setuju (SS)

DAFTAR PERTANYAAN

Lembar Kuesioner

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)					
1	Saya membayar pajak karena kesadaran diri				
2	Saya dengan senang hati untuk membayar pajak dengan melaporkan SPT				
3	Membayar pajak merupakan kewajiban warga Negara terutama yang sudah memiliki NPWP				
4	Pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk pembangunan Negara				
5	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang dihitung sangat merugikan				
6	Saya memilih untuk selalu membayar pajak tepat waktu				
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_2)					
1	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlalu				
2	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT				
3	NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya				
4	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan Negara terbesar				
5	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah				
6	Saya paham dengan system perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri)				
7	Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai				
Sanksi Perpajakan (X_3)					
1	Pajak bersifat memaksa apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenai sanksi				
2	Sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat memberikan efek jera				
3	Sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak				
4	Wajib pajak diberikan sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban				

	perpajakannya
5	Wajib pajak diberikan sanksi pidana apabila dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan
6	Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi jika tidak membayar pajak terutang saat jatuh tempo

Kepatuhan Wajib Pajak (*Y*)

1	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara
2	Setiap warga negara harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
3	Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT tahunan
4	Saya telah mengisi SPT dengan benar
5	Saya mengetahui batas akhir pelaporan SPT tahunan
6	Tunggakan pajak hanya akan menambahkan beban pajak karena adanya bunga tunggakan yang harus dibayarkan
7	Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya

Lampiran 2 Tabulasi Data

a. Variabel X_1 (Kesadaran Wajib Pajak)

Responden	Kesadaran Wajib Pajak						TOTAL
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
1	2	3	2	2	4	3	16
2	3	3	3	3	4	3	19
3	3	2	1	3	3	2	14
4	3	2	2	4	1	2	14
5	3	3	3	3	3	3	18
6	1	1	1	1	1	1	6
7	3	4	3	3	4	4	21
8	4	4	4	3	3	3	21
9	3	3	3	3	3	3	18
10	3	3	3	3	3	3	18
11	3	3	3	3	3	3	18
12	3	2	2	3	3	4	17
13	3	3	3	3	3	3	18
14	4	3	2	2	4	3	18

15	3	3	3	3	3	3	18
16	3	3	3	3	3	3	18
17	2	2	2	2	4	3	15
18	4	4	3	3	3	4	21
19	2	2	2	1	4	2	13
20	3	2	2	1	4	3	15
21	3	3	3	3	3	3	18
22	4	3	3	3	2	3	18
23	4	4	4	4	3	4	23
24	3	3	3	3	3	3	18
25	3	3	3	3	4	3	19
26	3	3	3	3	3	3	18
27	3	3	4	2	3	3	18
28	3	3	3	3	3	3	18
29	4	4	4	4	4	3	23
30	3	3	3	3	3	3	18
31	3	3	2	4	4	3	19
32	3	3	3	3	3	3	18
33	4	4	4	4	4	4	24
34	3	4	4	4	4	4	23
35	3	3	4	3	4	3	20
36	4	4	4	4	3	4	23
37	3	3	4	4	4	3	21
38	3	3	3	3	3	3	18
39	3	3	3	3	3	3	18
40	3	3	3	3	3	3	18
41	3	3	2	3	2	3	16
42	3	3	2	3	3	3	17
43	3	3	3	3	3	3	18
44	3	3	3	3	3	3	18
45	4	1	4	4	4	4	21
46	2	1	1	1	4	2	11
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	4	4	4	4	4	24
49	3	3	3	3	3	3	18
50	3	3	3	3	4	3	19
51	3	3	3	3	4	3	19
52	4	4	4	4	4	4	24
53	1	1	2	2	1	2	9
54	1	1	2	2	2	1	9
55	1	2	2	1	2	1	9
56	2	2	1	1	2	2	10
57	2	1	2	2	1	1	9
58	1	1	2	2	1	2	9
59	1	2	1	2	1	2	9

60	1	2	1	2	1	2	9
61	2	1	2	1	2	1	9
62	2	1	2	1	2	1	9
63	2	1	2	1	1	1	8
64	1	2	1	2	1	2	9
65	2	1	1	2	2	1	9
66	2	1	2	1	1	1	8
67	1	2	1	2	1	2	9
68	1	2	1	2	2	2	10
69	2	1	2	1	2	1	9
70	1	2	1	2	2	1	9
71	1	2	1	1	2	1	8
72	1	2	1	1	2	1	8
73	1	1	2	1	1	2	8
74	2	1	1	1	1	1	7
75	1	2	1	2	1	1	8
76	2	1	2	1	2	1	9
77	1	2	1	1	1	1	7
78	2	1	2	1	2	1	9
79	1	1	1	1	2	2	8
80	2	1	1	2	2	1	9
81	2	1	1	2	2	1	9
82	1	2	2	2	1	1	9
83	2	1	1	1	1	1	7
84	1	2	1	1	2	1	8
85	2	1	2	1	1	2	9
86	2	1	2	1	2	1	9
87	1	2	1	1	2	1	8
88	3	4	3	3	3	3	19
89	1	1	2	1	1	2	8
90	3	3	4	4	3	4	21
91	1	2	2	2	2	2	11
92	2	2	2	2	2	2	12
93	3	4	4	3	4	3	21
94	1	1	1	1	1	1	6
95	3	4	3	4	3	4	21
96	1	2	1	2	1	2	9
97	1	2	1	2	1	2	9
98	3	4	3	4	3	4	21
99	3	3	4	3	4	3	20
100	3	4	4	3	4	3	21
101	1	2	1	2	1	2	9
102	3	4	3	4	3	3	20
103	1	2	1	2	1	2	9
104	3	4	3	4	3	3	20

105	3	4	3	3	4	3	20
106	3	3	3	4	3	4	20
107	1	1	2	2	2	2	10
108	3	4	3	4	3	4	21
109	1	2	1	1	2	1	8
110	3	4	3	4	3	4	21
111	1	2	2	2	1	1	9
112	3	4	3	3	4	3	20
113	1	2	2	2	2	2	11
114	1	1	1	1	1	1	6
115	3	4	3	4	3	4	21
116	2	2	2	2	2	2	12
117	3	3	3	3	3	3	18
118	3	4	3	4	3	4	21
119	3	3	3	4	4	4	21
120	3	3	2	4	4	4	20
121	3	3	4	3	4	3	20
122	3	4	3	4	3	4	21
123	2	1	1	1	2	1	8
124	3	3	4	3	4	4	21
125	1	2	2	1	1	1	8
126	2	1	2	1	1	2	9
127	3	4	4	4	4	3	22
128	3	3	3	3	3	3	18

b. Variabel X_2 (Pemahaman Peraturan Perpajakan)

Responden	**Pemahaman Peraturan Perpajakan**							**TOTAL**
	X_2 1	X_2 2	X_2 3	X_2 4	X_2 5	X_2 6	X_2 7	
1	2	2	3	3	2	3	2	17
2	3	2	3	3	2	2	1	16
3	2	3	3	4	2	1	2	17
4	3	2	2	2	3	3	3	18
5	3	3	3	3	3	3	3	21
6	2	1	1	1	1	1	1	8
7	3	3	4	3	4	3	3	23
8	2	2	3	3	3	3	3	19
9	3	3	3	3	2	3	3	20
10	3	3	3	3	3	3	3	21
11	3	3	3	3	3	3	2	20
12	2	2	2	4	4	2	1	17
13	2	3	3	3	3	2	2	18
14	3	3	3	4	3	3	3	22

15	3	3	3	3	3	3	3	21
16	2	3	3	3	3	2	3	19
17	2	2	3	3	3	3	2	18
18	3	3	3	3	3	3	3	21
19	1	1	1	4	1	1	1	10
20	2	2	1	4	2	2	2	15
21	3	3	3	3	3	3	3	21
22	3	3	3	3	3	3	2	20
23	3	4	4	4	4	3	3	25
24	3	3	3	3	3	3	3	21
25	3	3	3	3	3	2	3	20
26	3	3	3	3	3	3	3	21
27	3	3	4	3	1	3	2	19
28	3	3	3	3	3	3	3	21
29	3	3	3	4	4	3	2	22
30	3	3	4	4	3	3	1	21
31	3	2	2	2	3	2	2	16
32	3	3	4	4	4	4	3	25
33	4	4	4	4	4	4	4	28
34	3	3	4	4	4	4	4	26
35	3	3	4	2	2	3	2	19
36	3	3	4	4	4	4	3	25
37	3	3	4	4	4	3	2	23
38	3	3	3	4	4	3	2	22
39	3	3	3	3	3	3	3	21
40	3	3	3	3	3	3	3	21
41	3	3	3	3	3	2	3	20
42	3	2	3	3	3	3	3	20
43	3	3	3	3	3	3	3	21
44	3	3	3	3	3	3	3	21
45	1	1	4	1	4	1	1	13
46	2	2	1	4	4	1	2	16
47	4	4	4	4	4	4	4	28
48	4	4	4	4	4	4	4	28
49	3	3	3	3	3	3	3	21
50	3	3	3	4	3	3	3	22
51	3	3	3	3	3	3	3	21
52	4	4	4	4	4	4	4	28
53	2	1	2	1	1	2	1	10
54	2	1	2	1	2	2	1	11
55	2	1	2	1	2	1	1	10
56	1	2	1	2	2	1	2	11
57	2	2	1	1	2	2	1	11
58	1	2	1	2	1	1	2	10
59	1	2	1	2	1	2	1	10

60	1	2	1	2	1	2	1	10
61	2	2	1	2	2	1	2	12
62	2	2	1	1	2	1	2	11
63	2	2	2	2	1	2	1	12
64	1	2	2	1	2	1	2	11
65	1	2	1	2	1	1	2	10
66	2	1	2	1	2	1	2	11
67	1	2	1	1	2	1	2	10
68	1	1	2	2	1	2	1	10
69	1	2	1	2	1	2	1	10
70	1	2	1	2	2	1	1	10
71	2	1	2	1	1	2	2	11
72	1	2	1	2	1	1	2	10
73	1	2	1	1	2	2	2	11
74	1	2	2	1	1	1	1	9
75	1	2	1	2	1	2	1	10
76	1	2	1	2	1	2	1	10
77	1	2	1	1	2	2	1	10
78	1	2	1	1	2	1	1	9
79	1	1	2	2	1	1	1	9
80	1	2	1	1	1	1	1	8
81	2	1	1	2	1	1	1	9
82	1	1	2	2	1	2	2	11
83	2	1	1	1	1	2	2	10
84	2	1	2	1	2	1	2	11
85	1	2	1	2	1	1	2	10
86	2	1	1	2	1	2	1	10
87	1	1	2	1	2	1	2	10
88	4	4	3	3	4	3	4	25
89	1	2	1	2	1	1	1	9
90	4	3	4	3	4	3	3	24
91	2	2	2	2	2	2	2	14
92	2	2	2	2	2	2	2	14
93	3	4	3	4	3	4	3	24
94	1	1	1	1	1	1	1	7
95	2	2	1	2	1	2	1	11
96	1	2	1	2	1	2	1	10
97	2	1	2	1	2	2	2	12
98	2	1	2	1	2	1	1	10
99	2	1	2	1	2	1	2	11
100	2	1	2	1	2	2	1	11
101	1	2	1	2	2	1	2	11
102	2	1	2	1	2	1	2	11
103	1	2	2	1	2	1	1	10
104	2	1	2	1	2	1	2	11

105	2	1	2	2	2	2	2	13
106	2	1	2	1	2	2	2	12
107	1	1	1	1	1	1	1	7
108	2	1	2	2	1	2	1	11
109	1	2	1	2	1	2	2	11
110	2	2	1	2	1	2	1	11
111	1	2	2	2	1	1	1	10
112	2	1	2	1	2	2	1	11
113	1	1	1	1	1	1	1	7
114	2	2	2	2	2	2	2	14
115	3	3	3	3	3	3	3	21
116	1	1	1	1	1	1	1	7
117	3	3	3	3	3	3	3	21
118	3	3	3	3	3	3	3	21
119	3	3	3	3	3	3	3	21
120	2	2	1	4	4	2	3	18
121	2	2	1	4	4	2	3	18
122	2	2	1	4	4	2	1	16
123	1	1	2	2	1	1	1	9
124	2	3	1	4	4	2	2	18
125	1	1	1	1	1	2	2	9
126	2	1	1	1	1	1	2	9
127	3	3	1	4	4	2	1	18
128	3	3	3	3	3	3	3	21

c. Variabel X_3 (Sanksi Perpajakan)

Responden	**Sanksi Perpajakan**						**TOTAL**
	X_3 1	X_3 2	X_3 3	X_3 4	X_3 5	X_3 6	
1	3	2	4	4	4	4	21
2	3	2	3	3	3	2	16
3	2	2	3	3	3	2	15
4	2	2	2	3	3	2	14
5	3	3	3	3	3	3	18
6	3	1	1	1	1	1	8
7	4	3	3	3	3	3	19
8	1	2	3	3	4	3	16
9	3	3	3	3	3	3	18

10	3	3	3	3	3	3	18
11	3	3	3	3	3	3	18
12	2	1	4	1	1	2	11
13	2	3	2	3	3	3	16
14	4	1	4	4	4	4	21
15	2	2	2	2	3	2	13
16	3	4	2	3	3	3	18
17	2	2	3	2	4	4	17
18	3	3	3	3	3	3	18
19	2	2	2	2	2	1	11
20	3	3	3	3	3	3	18
21	3	3	3	3	3	3	18
22	3	3	3	3	3	3	18
23	4	3	4	4	4	4	23
24	3	3	3	3	3	3	18
25	2	2	2	3	3	3	15
26	2	2	2	3	3	3	15
27	1	1	1	1	4	3	11
28	3	3	3	3	3	3	18
29	3	3	2	3	4	3	18
30	4	2	1	2	4	3	16
31	3	3	2	3	3	2	16
32	3	3	3	3	4	3	19
33	4	4	4	4	4	4	24
34	3	3	4	4	4	4	22
35	3	3	2	2	4	2	16
36	3	3	3	3	4	3	19
37	3	2	3	3	3	3	17
38	3	2	2	3	2	2	14
39	3	3	3	3	3	3	18
40	3	3	3	3	3	3	18
41	4	4	3	3	4	3	21
42	3	3	3	3	3	3	18
43	3	3	3	3	3	3	18
44	3	3	3	3	3	3	18
45	1	1	1	1	4	1	9
46	1	1	1	1	1	1	6
47	2	4	3	3	4	3	19
48	4	4	4	4	4	4	24
49	3	3	3	3	3	3	18
50	3	3	3	3	3	3	18
51	3	3	3	3	3	3	18
52	4	4	4	4	4	4	24
53	1	2	1	2	1	2	9
54	1	2	1	2	1	1	8

55	2	2	1	1	2	2	10
56	1	2	2	1	1	2	9
57	2	1	2	1	1	2	9
58	1	1	2	2	1	2	9
59	2	1	1	2	2	1	9
60	1	2	1	2	1	2	9
61	1	2	1	2	2	2	10
62	2	1	2	1	2	1	9
63	2	1	2	1	2	1	9
64	2	1	1	2	1	2	9
65	1	2	1	2	1	2	9
66	2	1	2	1	2	2	10
67	1	2	2	1	2	1	9
68	2	1	2	1	1	1	8
69	1	2	1	2	1	2	9
70	2	1	1	2	1	2	9
71	2	1	2	1	2	1	9
72	1	2	1	2	1	1	8
73	1	1	2	2	1	1	8
74	2	1	1	2	2	2	10
75	1	1	1	1	2	2	8
76	1	2	1	2	1	2	9
77	1	2	1	2	1	1	8
78	1	2	1	1	2	1	8
79	1	2	2	2	2	1	10
80	2	1	1	2	2	2	10
81	2	2	1	1	1	1	8
82	2	1	2	2	2	2	11
83	2	2	2	1	1	1	9
84	1	2	1	2	1	2	9
85	1	2	1	2	1	2	9
86	1	2	1	2	1	2	9
87	1	2	1	2	1	1	8
88	2	1	2	1	1	2	9
89	1	2	1	2	1	2	9
90	4	3	4	3	3	4	21
91	2	2	2	2	2	2	12
92	2	2	2	2	2	2	12
93	2	2	2	1	2	1	10
94	1	2	2	1	2	1	9
95	2	2	1	2	1	2	10
96	2	2	2	2	2	2	12
97	2	1	1	1	1	1	7
98	2	1	2	1	2	1	9
99	2	1	2	1	2	1	9

100	2	1	2	2	1	1	9
101	1	2	1	2	1	2	9
102	2	1	2	1	2	1	9
103	1	1	1	1	1	1	6
104	1	2	2	2	2	2	11
105	2	2	2	1	2	2	11
106	2	2	1	2	1	2	10
107	1	1	1	1	1	1	6
108	2	2	1	2	2	2	11
109	1	1	2	2	2	2	10
110	2	2	1	2	1	2	10
111	1	2	2	2	1	2	10
112	2	2	1	2	2	2	11
113	2	2	2	2	2	2	12
114	1	1	1	1	1	1	6
115	3	3	3	3	3	3	18
116	2	2	2	2	2	2	12
117	3	3	3	3	3	3	18
118	2	2	1	1	2	1	9
119	2	1	2	1	2	2	10
120	2	2	2	2	2	2	12
121	2	1	1	1	2	2	9
122	2	1	1	1	1	1	7
123	1	2	2	2	1	1	9
124	2	1	1	2	1	2	9
125	1	1	2	1	2	2	9
126	1	1	2	2	2	2	10
127	2	1	1	1	1	2	8
128	3	3	3	3	3	3	18

d. Variabel *Y* (Kepatuhan Wajib Pajak)

Responden	**Pemahaman Peraturan Perpajakan**							**TOTAL**
	Y 1	*Y*2	*Y*3	*Y* 4	*Y* 5	*Y* 6	*Y* 7	
1	3	3	4	3	2	2	3	20
2	3	3	4	4	2	3	3	22
3	3	3	4	2	2	2	3	19
4	3	3	2	2	4	1	1	16
5	3	3	3	3	3	3	3	21
6	1	1	1	1	1	1	1	7
7	3	3	3	3	3	3	3	21
8	2	2	2	3	3	3	3	18
9	1	3	3	3	3	3	3	19
10	2	2	3	3	3	3	2	18

11	3	3	3	3	3	3	2	20
12	1	3	4	2	4	3	4	21
13	3	3	3	3	3	3	3	21
14	3	3	4	4	4	4	4	26
15	3	3	3	3	3	3	3	21
16	2	2	4	2	2	2	2	16
17	3	2	4	1	3	2	2	17
18	3	3	3	3	3	3	3	21
19	1	1	2	2	1	2	2	11
20	3	1	3	3	2	2	2	16
21	3	3	3	3	3	3	3	21
22	3	3	3	3	3	3	3	21
23	4	4	4	4	4	3	3	26
24	3	3	3	3	3	3	3	21
25	3	3	3	3	3	3	3	21
26	3	3	3	3	3	3	3	21
27	3	2	3	3	3	3	3	20
28	3	3	3	3	3	3	3	21
29	4	3	3	3	3	3	3	22
30	2	2	3	3	3	3	3	19
31	2	2	2	2	3	3	3	17
32	3	3	3	3	3	3	3	21
33	4	1	4	4	4	4	4	25
34	4	4	4	4	4	4	4	28
35	3	2	3	3	3	2	3	19
36	3	3	3	3	3	3	3	21
37	3	3	3	3	3	4	2	21
38	3	3	3	3	3	2	2	19
39	3	3	3	3	3	3	3	21
40	3	3	3	3	3	3	3	21
41	3	3	3	3	3	3	3	21
42	2	2	3	3	3	3	3	19
43	3	3	3	3	3	3	3	21
44	3	3	3	3	3	3	3	21
45	1	1	1	1	1	1	1	7
46	2	1	2	2	2	2	2	13
47	3	3	3	3	3	3	4	22
48	4	4	4	4	4	4	4	28
49	3	2	3	3	3	3	2	19
50	3	3	3	3	3	3	3	21
51	3	3	3	3	3	3	3	21
52	4	4	4	4	4	4	4	28
53	1	1	2	2	1	2	1	10
54	1	2	2	1	2	1	2	11
55	1	2	2	1	1	2	2	11

56	2	2	1	2	1	1	2	11
57	2	2	1	1	2	2	1	11
58	1	2	1	2	2	1	1	10
59	1	2	1	1	2	1	2	10
60	2	2	1	1	2	1	2	11
61	1	1	1	1	2	2	2	10
62	1	2	2	1	2	2	1	11
63	1	2	1	2	1	2	1	10
64	1	2	1	1	2	1	2	10
65	1	2	1	2	1	1	2	10
66	1	2	1	2	2	1	2	11
67	1	1	1	2	1	1	2	9
68	1	2	1	2	1	2	1	10
69	1	2	1	2	1	2	2	11
70	1	2	1	1	2	1	1	9
71	1	2	1	1	2	1	2	10
72	1	2	2	1	1	1	2	10
73	1	2	2	1	1	1	2	10
74	1	1	1	1	2	1	1	8
75	2	2	2	1	1	2	1	11
76	1	1	2	1	2	1	2	10
77	1	1	2	2	1	1	1	9
78	2	1	1	2	1	2	1	10
79	2	1	1	2	2	2	2	12
80	1	2	1	2	2	2	2	12
81	2	1	1	1	1	1	1	8
82	1	2	1	2	1	1	2	10
83	2	2	2	1	2	2	1	12
84	3	3	3	4	2	1	1	17
85	1	2	1	2	1	2	1	10
86	1	2	2	1	2	1	1	10
87	1	2	1	1	1	2	1	9
88	2	1	1	2	1	2	2	11
89	2	2	2	2	2	2	2	14
90	3	3	3	4	3	3	4	23
91	2	2	2	2	2	2	2	14
92	2	2	2	2	2	2	2	14
93	3	4	3	4	3	4	4	25
94	1	2	1	2	2	1	2	11
95	3	3	3	4	3	4	4	24
96	2	2	2	1	1	1	1	10
97	1	1	2	1	1	2	1	9
98	4	3	3	3	3	4	3	23
99	2	1	4	4	3	4	4	22
100	3	4	3	4	3	4	3	24

101	2	1	2	1	2	1	2	11
102	3	4	3	4	3	4	3	24
103	2	2	2	2	2	2	2	14
104	3	4	3	4	3	4	3	24
105	3	3	4	3	3	4	3	23
106	3	3	4	4	3	4	3	24
107	1	2	2	2	2	2	2	13
108	3	4	3	3	3	4	3	23
109	1	1	2	1	2	2	1	10
110	3	4	3	4	3	3	4	24
111	2	2	2	2	2	2	2	14
112	3	3	4	3	4	3	4	24
113	2	2	2	2	2	2	2	14
114	2	2	2	2	2	2	2	14
115	3	4	4	4	4	4	4	27
116	1	1	1	1	1	1	1	7
117	4	4	4	4	4	4	4	28
118	3	3	4	3	4	3	4	24
119	3	4	3	4	3	3	3	23
120	3	4	4	4	4	3	4	26
121	4	4	4	4	4	4	4	28
122	4	3	4	4	4	3	4	26
123	1	2	2	1	1	1	1	9
124	3	4	4	3	3	4	4	25
125	2	2	2	2	2	2	2	14
126	1	1	2	1	2	2	2	11
127	4	4	4	4	4	4	4	28
128	3	1	3	3	3	3	3	19

Lampiran 3 Hasil Output SPSS Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran_wajib pajak	128	10.00	24.00	18.3400	2.349
Pemahaman_peraturan_perapajakan	128	17.00	28.00	20.1000	2.334
Sanksi_Perpajakan	128	06.00	24.00	12.7300	4.733
Kepatuhan_Wajib_Pajak	128	07.00	28.00	17.0100	6.174
Valid N (listwise)	128				

Lampiran 4 Hasil Output SPSS Uji Validitas

a. Variabel Kesadaran Wajib Pajak(X_1)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6
X1.1	Pearson Correlation	1	-.007	.121	.137	-.047	.275**
	Sig. (2-tailed)		.934	.173	.123	.598	.002
	N	128	128	128	128	128	128
X1.2	Pearson Correlation	-.007	1	.224*	.213*	.216*	.183*
	Sig. (2-tailed)	.934		.011	.016	.014	.039
	N	128	128	128	128	128	128
X1.3	Pearson Correlation	.121	.224*	1	.114	.289**	.133
	Sig. (2-tailed)	.173	.011		.200	.001	.136
	N	128	128	128	128	128	128
X1.4	Pearson Correlation	.137	.213*	.114	1	.043	.432**
	Sig. (2-tailed)	.123	.016	.200		.632	.000
	N	128	128	128	128	128	128
X1.5	Pearson Correlation	-.047	.216*	.289**	.043	1	.017
	Sig. (2-tailed)	.598	.014	.001	.632		.851
	N	128	128	128	128	128	128
X1.6	Pearson Correlation	.275**	.183*	.133	.432**	.017	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.039	.136	.000	.851	
	N	128	128	128	128	128	128

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_2)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.192*	.213*	-.025	.230**	.068	-.035	.483**
	Sig. (2-tailed)		.030	.016	.777	.009	.446	.698	.000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128
X2.2	Pearson Correlation	.192*	1	.209*	.208*	.226*	.183*	.078	.602**
	Sig. (2-tailed)	.030		.018	.018	.010	.039	.381	.000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128
X2.3	Pearson Correlation	.213*	.209*	1	.005	.091	.191*	-.115	.489**
	Sig. (2-tailed)	.016	.018		.954	.308	.031	.197	.000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128
X2.4	Pearson Correlation	-.025	.208*	.005	1	.312**	.203*	-.111	.475**
	Sig. (2-tailed)	.777	.018	.954		.000	.021	.211	.000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128
X2.5	Pearson Correlation	.230**	.226*	.091	.312**	1	.057	.060	.582**
	Sig. (2-tailed)	.009	.010	.308	.000		.525	.500	.000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128
X2.6	Pearson Correlation	.068	.183*	.191*	.203*	.057	1	.001	.505**
	Sig. (2-tailed)	.446	.039	.031	.021	.525		.990	.000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128
X2.7	Pearson Correlation	-.035	.078	-.115	-.111	.060	.001	1	.253**
	Sig. (2-tailed)	.698	.381	.197	.211	.500	.990		.004
	N	128	128	128	128	128	128	128	128
X2	Pearson Correlation	.483**	.602**	.489**	.475**	.582**	.505**	.253**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.004	
	N	128	128	128	128	128	128	128	128

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Variabel Sanksi Perpajakan (X_3)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.607**	.707**	.660**	.683**	.686**	.841**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	128	128	128	128	128	128	128
X3.2	Pearson Correlation	.607**	1	.592**	.752**	.616**	.668**	.814**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	128	128	128	128	128	128	128
X3.3	Pearson Correlation	.707**	.592**	1	.700**	.703**	.718**	.858**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	128	128	128	128	128	128	128
X3.4	Pearson Correlation	.660**	.752**	.700**	1	.673**	.814**	.887**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	128	128	128	128	128	128	128
X3.5	Pearson Correlation	.683**	.616**	.703**	.673**	1	.743**	.865**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	128	128	128	128	128	128	128
X3.6	Pearson Correlation	.686**	.668**	.718**	.814**	.743**	1	.895**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	128	128	128	128	128	128	128
X3	Pearson Correlation	.841**	.814**	.858**	.887**	.865**	.895**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	128	128	128	128	128	128	128

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 5 Hasil Output SPSS Uji Realibilitas

a. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.710	7

b. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.682	8

c. Variabel Sanksi Pajak (X_3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.809	7

d. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (*Y*)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.805	8

Lampiran 6 Hasil Output SPSS Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		128
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.85924006
Most Extreme Differences	Absolute	.056
	Positive	.056
	Negative	-.032
Test Statistic		.056
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 7 Hasil Output SPSS Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran_ Wajib_ Pajak	.717	1.395
	Pemahaman_Peraturan_Perpajakan	.607	1.648
	Sanksi_Perpajakan	.806	1.241

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Lampiran 8 Hasil Output SPSS Heteroskedastisitas dengan Uji White

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.442[a]	.195	.176	2.07409

a. Predictors: (Constant), SQRT_X3, SQRT_X1, SQRT_X2

Lampiran 9 Hasil Output SPSS Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.402[a]	.162	.142	18.95330	1.911

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Lampiran 10 Hasil Output SPSS Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-10.129	3.483		-2.908	.004
	X1	1.569	.174	.597	9.001	.000
	X2	-.460	.197	-.174	-2.330	.021
	X3	.598	.090	.458	6.637	.000

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 11 Hasil Output SPSS Uji Signifikansi Pardial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-10.129	3.483		-2.908	.004
	X1	1.569	.174	.597	9.001	.000
	X2	-.460	.197	-.174	-2.330	.021
	X3	.598	.090	.458	6.637	.000

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 12 Hasil Output SPSS Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2949.488	3	983.163	64.452	.000[b]
	Residual	1891.504	124	15.254		
	Total	4840.992	127			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Lampiran 13 Hasil Output SPSS Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.781[a]	.609	.600	3.906

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Dwi Septia Nur Fatimah
Tempat, Tanggal Lahir	: Semarang, 17 September 1999
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Pucang Jajar Timur II no 10 RT 02/21, Kel. Batursari, Kec. Mranggen, Kab. Demak
Nomor *Handphone*	087826058377
Email	: dseptti99@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. TK IT Permata Bunda Tahun 2005 – 2006
2. SD IT Permata Bunda Tahun 2006 – 2012
3. MTs N 1 Semarang Tahun 2012 – 2015
4. SMA N 6 Semarang Tahun 2015 – 2018
5. UIN Walisongo Semarang Tahun 2018 – 2022

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ebi Sport Tahun 2020 – 2021
2. IMADE (Ikatan Mahasiswa Demak) Tahun 2020 – 2021

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Mei 2025

Dwi Septia Nur Fatimah